

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UPAYA
MEMINIMALISIR KREDT MACET
DI BRI KC JEMBER**

SKRIPSI



Oleh :

Indah Winarsih
NIM. E20181119

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UPAYA
MEMINIMALISIR KREDT MACET
DI BRI KC JEMBER**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah



Oleh :

Indah Winarsih
NIM. E20181119

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
JUNI 2025**

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UPAYA
MEMINIMALISIR KREDIT MACET DI BRI KC JEMBER**

SKRIPSI

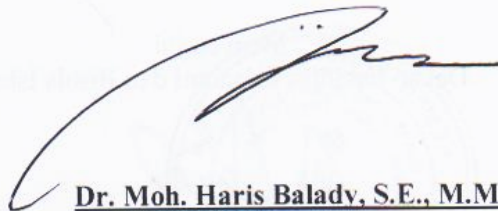
diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Oleh :

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

Indah Winarsih
NIM. E20181119

Disetujui Pembimbing



Dr. Moh. Haris Baladv, S.E., M.M.
NIP. 197907132023211007

**PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM
PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UPAYA
MEMINIMALISIR KREDIT MACET DI BRI KC JEMBER**

SKRIPSI

telah di uji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah

Hari : Kamis
Tanggal : 19 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Soriah, M.E.

NIP: 199105152019032005

Abdur Rakhman Wijaya, M.Sc.

NIP: 199510182022031004

Anggota :

1. Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I.

2. Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M.

Menyetujui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. M. Ubaidillah, M.Ag.

NIP: 196802261996031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^١ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ^٢ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ^٣ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا^٤ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكِ وَلِيُّهِ بِالْعَدْلِ^٥ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^٦ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى^٧ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^٨ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ^٩ ذَلِكَمْ أَفْسَظُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَنْ لَا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ بِحَارَةٍ حَاضِرَةٍ يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^{١٠} وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ^{١١} وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ^{١٢} وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ مُسَوِّقٌ بِكُمْ^{١٣} وَاتَّقُوا اللَّهَ^{١٤} وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ^{١٥} وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman. Apabila kamu berhutang dalam waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Maka jangan lah penulis menolak menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Dan hendak lah ia bertaqwa kepada Allah, tuhanNya dan janganlah ia mengurangi sedikit pun dari padanya.” (QS. Al-Baqarah Ayat 282).¹

¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubini, 2013), 15.

PERSEMBAHAN

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan hidayah dan rahmat-Nya sehingga dalam proses pengerjaan skripsi ini saya selalu dalam perlindungan-Nya, diberikan kesehatan dan semangat yang tiada henti sehingga saya dapat menyelesaikannya, skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tuaku tercinta, Bapak Holis dan Ibu Misnaya, yang selalu berjuang untuk hidupku dan selalu memberikan dukungan penuh serta doa yang tiada henti beliau panjatkan untuk hidupku agar menjadi orang yang sukses dan bermanfaat.
2. Suamiku tercinta Muhammad Yasin terimakasih telah hadir dalam hidupku, menjadi tutor terbaik dan selalu memberikan dukungan penuh serta doa untuk menyelesaikan masa kuliahku ini.
3. Cholilah Nurul Hidayah terimakasih sudah mau saya repotkan dalam proses skripsi ini.
4. Sahabat-sahabat seperjuanganku terimakasih telah membantu memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan, khususnya kelas PS3 yang telah memberikan pengalaman berharga selama menuntut ilmu dalam mencapai cita-cita.
6. Almamater Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang saya banggakan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan judul Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Upaya Meminimalisir Kredit Macet di BRI KC Jember. Dan tak lupa pula sholawat selalu dipanjatkan kepada Rasulullah SAW semoga selalu mendapat syafaatnya.

Manusia memiliki kekurangan dan kekhilafan sama seperti halnya penulis jauh dari kata sempurna dalam menyelesaikan skripsi ini karena kurangnya pengetahuan. Dengan demikian saya selaku penulis masih membutuhkan kritikan dari pembaca agar tulisan ini dapat lengkap dan sesuai harapan.

Selesaiannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan kerjasama yang baik dari pihak-pihak sekalian, dengan ini terimakasih penuli ucapkan untuk:

1. Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Dr. H. Ubaidillah, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
3. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S. Sos., M. Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
4. Ana Pratiwi, S.E., A.K., M.S.A. selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.

5. Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam membimbing proses penulisan skripsi.
6. Dr. Hj. Nurul Widyawati Islami Rahayu, S. Sos., M. Si. selaku dosen penasihat akademik yang telah memberikan nasihat dan membimbing dalam kegiatan akademik.
7. Dosen serta seluruh civitas akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
8. Kepala perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember dan segenap karyawan didalamnya yang telah menyediakan literatur dan referensi untuk menunjang teori-teori pada penelitian ini
9. BRI KC Jember yang telah memberikan kesempatan dan pengalaman berharga dalam mempelajari Penerapan Prinsi Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Upaya Meminimalisir Kredit Macet di BRI KC Jember.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari harapan yang ideal, didalamnya pasti ada kekurangannya. Namun, penulis mencoba untuk menyusunnya berdasarkan kemampuan yang ada, dan untuk menyempurnakannya tentu tidak lepas dari kritik dan saran yang bersifat membina, memperbaiki dan membangun dari para pembaca.

Jember, Juni 2025

Penulis

Indah Winarsih
E20181119

ABSTRAK

Indah Winarsih, 2025: *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) upaya Meminimalisir Kredit Macet di BRI KC Jember.*

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan kredit atau pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM). Salah satu lembaga keuangan yang menyalurkan program pemerintah tersebut adalah BRI KC Jember. Dalam penerapannya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) untuk meminimalisir kredit macet.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI KC Jember. Apa yang menjadi hambatan pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI KC Jember. Bagaimana kebijakan BRI KC Jember jika Kredit Usaha Rakyat (KUR) terjadi masalah.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI KC Jember. Untuk mendeskripsikan hambatan pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI KC Jember. Untuk mengetahui kebijakan BRI KC Jember jika Kredit Usaha Rakyat (KUR) terjadi masalah.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Penelitian ini memperoleh hasil sebagai berikut: 1. Pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI KC Jember hampir sama dengan pembiayaan pada umumnya yaitu diawali dengan permohonan, survei dan pencairan. 2. BRI KC Jember sudah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui aspek 5C yaitu *Character, Capacity, Condition, Capital, Collateral*, serta 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*. 3. Hambatan intern (berasal dari bank) termasuk kesalahan dalam survei atau analisis, yang bisa mengakibatkan penyaluran dana tidak optimal. Sementara hambatan ekstern (berasal dari nasabah) mencakup masalah seperti ketidakmampuan atau ketidaksiapan nasabah untuk membayar, baik karena faktor ekonomi atau karena kejadian tak terduga seperti bencana. Penerapan prinsip kehati-hatian disini bukan jaminan absolut untuk menghindari semua resiko, tetapi lebih pada upaya meminimalisirnya dengan pendekatan yang solutif dan empatik terhadap kondisi nasabah. ini mencakup survei lapangan mendalam dan pendekatan restrukturisasi kredit jika terjadi masalah pembayaran yang berasal dari situasi diluar kendali nasabah.

Kata Kunci: *prinsip kehati-hatian, kredit usaha rakyat, kredit macet.*

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah.....	11
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	30
1. Prinsip Kehati-Hatian.....	30
a. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian.....	30
b. Prinsip Pemberian Kredit	32

2. Perilaku Nasabah.....	35
a. Pengertian Perilaku Nasabah.....	35
b. Faktor-Faktor Perilaku Nasabah	36
3. Kredit	38
a. Pengertian Kredit	38
b. Unsur-Unsur Kredit.....	39
c. Jenis-Jenis Kredit	40
d. Prosedur Pemberian Kredit	42
4. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah.....	47
a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)	47
b. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)	48
c. Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR).....	50
d. Pihak Pelaksanaan Program KUR.....	50
5. Kredit Macet.....	51
6. UMKM.....	56
a. Pengertian UMKM.....	56
b. Kriteria UMKM	58
c. Peran Bisnis UMKM.....	59
d. Kendala Bisnis UMKM.....	61
7. Perbankan.....	63
a. Pengertian Perbankan.....	63
b. Jenis-Jenis Perbankan.....	65

BAB III METODE PENELITIAN	75
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	75
B. Lokasi Penelitian.....	75
C. Subyek Penelitian.....	76
D. Teknik Pengumpulan Data.....	77
E. Analisis Data	80
F. Keabsahan Data.....	83
G. Tahap-tahap Penelitian.....	84
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	87
A. Gambaran Objek Penelitian	87
B. Penyajian Data dan Analisis.....	100
C. Pembahasan Temuan.....	139
BAB V PENUTUP.....	151
A. Kesimpulan	151
B. Saran	152
DAFTAR PUSTAKA	

Lampiran-Lampiran

1. Matrik Penelitian
2. Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Surat Keterangan Lulus Plagiasi
4. Pedoman Penelitian
5. Surat Keterangan Izin Penelitian
6. Jurnal Penelitian
7. Surat Keterangan Selesai Penelitian
8. Surat Selesai Bimbingan
9. Surat Keterangan Verifikasi Kelengkapan Naskah Skripsi
10. Dokumentasi
11. Biodata Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank adalah salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian di sebuah negara termasuk Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, Bank merupakan lembaga perantara keuangan, dimana bank bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito dan kemudian menyalurkan dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa peran bank adalah suatu lembaga perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang memerlukan dana (*deficit of funds*). Dana yang dihimpun dari masyarakat tersebut kemudian disalurkan dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Penyaluran kredit usaha kepada dunia usaha akan membantu dunia usaha untuk bertumbuh secara berkelanjutan. Penyaluran kredit konsumen secara terkendali akan mendorong peningkatan permintaan masyarakat atas produk dan jasa dari dunia usaha. Pelaksanaan aktivitas perbankan yang sehat akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi suatu negara, dimana pertumbuhan ekonomi sangat dibutuhkan untuk penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan suatu bangsa. Di Indonesia, industri perbankan memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi

Indonesia, mengembangkan dunia usaha, dan dampaknya mengurangi tingkat pengangguran ataupun kemiskinan di Indonesia. Jadi, sebagai salah satu penopang perekonomian Indonesia, fungsi bank sebagai perantara keuangan harus berjalan dengan baik.²

Sebagai lembaga intermediasi BRI KC Jember selain mempunyai tugas menghimpun dana dari masyarakat juga menyalurkan dana dalam bentuk kredit. Tingginya tingkat kebutuhan masyarakat membuat peran BRI KC Jember sangat dibutuhkan oleh masyarakat, terutama dalam penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhannya baik untuk konsumsi maupun produksi. Sebelum memperoleh fasilitas kredit calon debitur harus memenuhi persyaratan dari pihak bank, salah satunya dengan adanya jaminan kredit karena fungsi dari pemberian jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, bila debitur cidera janji atau tidak membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.³

Sebagaimana diketahui, pemberian kredit dari bank merupakan bentuk kepercayaan bank selaku kreditur terhadap nasabah. Meski begitu, kepercayaan tersebut perlu dibina agar dalam pelaksanaannya berjalan dengan tertib. Terkait dengan hal itu, maka disusunlah suatu perjanjian kredit atau adakalanya disebut juga akad kredit.

²Nahdhah, *Buku Ajar Hukum Perbankan*. (Banjarmasin: Penerbit Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022) 16.

³Thomas Suyatno, *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1994) hal. 45.

Fasilitas dari bank berupa kredit ini sangat diminati oleh masyarakat sehingga kredit dapat berkembang dengan pesat dalam dunia perbankan. Perkembangan ini dapat dilihat dari munculnya berbagai macam kredit yang disediakan oleh bank sesuai dengan kebutuhan debitur, misalnya Kredit Usaha Rakyat, Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja, Kredit Pemilikan Rumah, dan lain sebagainya.

Salah satu jenis kredit yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Kredit Usaha Rakyat atau yang biasa disebut dengan KUR. Kredit Usaha Rakyat adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola pinjaman. Program KUR bermakna untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sector rill dan pemberdayaan UMKM. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.⁴ Sebagaimana yang telah tercantum di Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat.⁵

⁴“Maksud dan Tujuan,” KUR, (diakses pada tanggal 29 September 2023 jam 11.39 WIB), <https://kur.ekon.go.id>

⁵Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, (diakses pada tanggal 30 september 2023 jam 09.39 WIB), <https://peraturan.bpk.go.i>

Dalam melakukan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki beberapa jenis kredit Usaha Rakyat, yaitu KUR Mikro, KUR Kecil, dan KUR TKI. KUR Mikro BANK BRI adalah kredit modal kerja dan atau investasi dengan plafond sampai dengan Rp50 juta per debitur. KUR Kecil adalah kredit modal kerja dan atau investasi kepada debitur yang memiliki usaha produktif dan layak dengan pinjaman Rp50 juta sampai Rp500 juta per debitur. KUR TKI diberikan untuk membiayai keberangkatan calon TKI yang akan berangkat bekerja ke Negara penempatan dengan maksimum pinjaman Rp25 juta atau berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.⁶ Untuk tahun 2023 BRI menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp270 triliun dari pemerintah. Namun khusus tahap awal pencairan pada maret 2023 dialokasikan KUR sebesar Rp12 triliun, yang dimana penyaluran KUR tersebut dilakukan setelah terbitnya perangkat kebijakan KUR tahun 2023.⁷ Pada tahun 2024 BRI menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp280 triliun dan telah terealisasi secara nasional yaitu mencapai Rp246 triliun. Optimism yang tersebut tak lepas dari strategi yang telah disusun perseroan utamanya terkait percepatan graduasi atau upaya menaikkelaskan nasabah eksisting, dan perluasan angkauan penerima baru.⁸ Dengan catatan bahwa calon debitur belum pernah menerima kredit/pembiayaan/investasi/modal.

⁶“Kredit Usaha Mikro”, (diakses pada tanggal 30 September 2023 jam 11.57 WIB), <http://bri.co.id/kur>

⁷“KUR Kecil BRI,” CNBC, (diakses pada tanggal 26 Oktober 2023, jam 15.00 WIB), <https://www.cnbcindonesia.com>

⁸“KUR BRI”, (diakses pada tanggal 25 april 2025 jam 13.27 WIB), <https://www.bri.co.id>

Diantara beberapa bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat, Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah bank pelaksana yang menyalurkan Kredit Usaha Rakyat terbanyak. Hal ini dikarenakan BRI memiliki jaringan yang luas dibandingkan dengan bank pelaksana lainnya sehingga memudahkan dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat.⁹ Berikut tabel yang membuktikan pernyataan tersebut.

Tabel 1.1

Perkembangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada Perbankan
Dinyatakan dalam jutaan rupiah

NO	BANK	JUMLAH PENYALURAN KUR
1	PT Bank Rakyat Indonesia	89.583.367
2	PT Mandiri (Persero)	62.051.851
3	PT Bank Negara Indonesia	52.708.000
4	Bank Jabar Banten	2.735.545

Dilihat dari perkembangan penyaluran KUR diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan penyaluran KUR BRI mengalami perkembangan yang signifikan dari bank penyalur yang lain, seperti yang dipaparkan dalam tabel tersebut bahwa modal yang telah disalurkan oleh BRI kepada debitur menunjukkan angka 89.583.367 dan peningkatan tersebut berhasil membuat BRI sebagai peraih Bank terbaik dengan penyalur KUR terbanyak di Indonesia.

Dalam praktiknya, penyaluran Kredit Usaha Rakyat terkadang terjadi suatu masalah, yaitu rentan terjadi kredit macet atau tunggakan kredit. Namun

⁹Dwi Nugrahaeny, "Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia", (Skripsi Universitas Indonesia Depok, 2011), hal 8.

tidak jarang juga kredit macet tersebut dikarenakan suatu kesalahan dari pihak bank yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyalurkan dana Kredit Usaha Rakyat, karena bank tersebut tidak menjalankan prinsip kehati-hatian dengan baik dalam pemberian kredit terhadap nasabahnya.¹⁰

Dalam banyak kasus, kredit macet pada UMKM cenderung lebih tinggi dibandingkan sector lain karena sifat bisnis UMKM yang rentan terhadap ekonomi dan hambatan operasional. Ada beberapa faktor yang mendasari terjadinya kemacetan kredit disektor UMKM. Salah satunya yaitu kurangnya literasi keuangan dikalangan pelaku UMKM.

Banyak pelaku UMKM yang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang pengelolaan keuangan dan pengambilan keputusan bisnis. Selain itu faktor eksternal seperti penurunan permintaan pasar, kenaikan harga bahan baku. Faktor lain adalah kurangnya pemantauan dan evaluasi dari pihak perbankan terhadap kondisi keuangan dan operasional UMKM.

Menurut Kepala Eksekutif OJK pada tahun 2023 kredit sektor UMKM meningkat, namun pada tahun 2024 tren pertumbuhan UMKM cenderung melambat, hal itu sejalan dengan risiko kredit UMKM yang meningkat ditandai dengan kredit macet yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Menurut OJK total kredit macet UMKM pada tahun 2020 sebesar Rp45,00 triliun, pada tahun 2021 46,75 triliun, kemudian tahun 2022 Rp53,64

¹⁰ Rekky Prasetyo, "Penerapan Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia KC Depok Kota Depok", (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018) hal 5.

triliun, pada tahun 2023 yaitu sebanyak 59,90 triliun, sedangkan pada tahun 2024 kredit macet UMKM mencapai Rp62,22 triliun.¹¹

Berdasarkan pemaparan tersebut BRI sebagai penyalur KUR terbanyak perlu mempertimbangkan risiko-risiko yang akan dihadapi, tujuannya untuk meminimalkan potensi timbulnya kerugian bagi BRI maupun nasabah, karena salah satu resiko pada produk pembiayaan adalah risiko gagal bayar atau kredit bermasalah. Sehingga dalam pelaksanaan menyalurkan kredit kepada masyarakat, BRI tentu harus melihat dan mengenali bagaimana latar belakang dari kehidupan calon debiturnya, salah satu prinsip yang dapat diterapkan sebagai antisipasi terjadinya risiko yang dapat merugikan bagi BRI maupun nasabah yaitu dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*).

Prinsip kehati-hatian yang diberikan oleh Bank dalam kegiatan menyalurkan kredit kepada nasabah merupakan suatu aturan yang harus dijalankan oleh setiap Bank, agar setiap pemberian kredit kepada nasabah dapat tepat sasaran. Kredit diberikan kepada nasabah yang membutuhkan dan mempunyai itikad baik untuk melakukan kewajiban pembayaran utang dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Prinsip kehati-hatian ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya kredit macet.¹²

Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa bank harus berhati-hati dalam melakukan dan menjalankan kegiatan usahanya seperti memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian diterapkan

¹¹ "Kredit Macet UMKM" (diakses pada tanggal 21 Mei 2025 jam 22.05 WIB), <https://perbanas.id>

¹² Ibid., hal 6.

dengan prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*) dan 7P (*Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*) sebagai analisa dalam penyaluran kredit atau pembiayaan pada seseorang atau debitur. Dalam penyaluran kredit atau pembiayaan, prinsip ini digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit kepada debitur, bahwa seseorang tersebut telah sesuai dan dapat diberikan kredit, sehingga kredit yang disalurkan akan kembali.¹³

Dengan demikian, BRI sebagai lembaga keuangan penyalur KUR terbanyak, BRI menerapkan prinsip tersebut untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dikemudian hari, seperti yang telah diketahui bahwa produk KUR Mikro ini dalam penerapannya tidak menggunakan jaminan atau agunan tambahan. Supaya terealisasi dengan baik dan tepat sasaran maka dilakukan penilaian terhadap pemberian KUR BRI.

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) upaya Meminimalisir Kredit Macet di BRI KC Jember”.

B. Fokus Penelitian

Berikut fokus penelitian dalam penelitian ini;

1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI KC Jember?

¹³Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali, 2016), 94.

2. Apa yang menjadi hambatan pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI KC Jember?
3. Bagaimana kebijakan BRI KC Jember jika Kredit Usaha Rakyat (KUR) terjadi masalah?

C. Tujuan Penelitian

Berikut tujuan penelitian dalam penelitian ini;

1. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI KC Jember.
2. Untuk mendeskripsikan hambatan pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI KC Jember.
3. Untuk mengetahui kebijakan BRI KC Jember jika Kredit Usaha Rakyat (KUR) terjadi masalah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan kontribusi yang akan diberikan oleh seorang peneliti setelah melakukan penelitian, terdiri dari manfaat teoritis dan praktis.¹⁴ Berikut penjelasan lengkapnya.

1. Manfaat secara teori

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam pembelajaran pada perkuliahan yang ada di Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN KHAS Jember. Dan juga menjadi bahan referensi atau rujukan untuk pembelajaran yang selanjutnya khususnya

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

dalam konteks penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat di Bank Rakyat Indonesia.

2. Manfaat secara praktik

Manfaat praktis merupakan manfaat yang dapat langsung digunakan atau diterapkan pada bidang tertentu. Berikut manfaat praktis dari penelitian ini:

a. Untuk Penulis atau Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pengetahuan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan memberikan informasi-informasi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

b. Untuk Bank BRI

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan bahan acuan bagi lembaga keuangan khususnya bagi BRI pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat.

c. Untuk UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan atau referensi bagi seluruh civitas akademik memperdalam wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat di BRI KC Jember.

d. Untuk Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharap mampu untuk memberikan informasi yang aktual kepada masyarakat luas tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat di BRI KC Jember.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah peneliti menuangkan istilah-istilah penting yang menjadi titik perhatian pada judul yang dipilih peneliti, tujuannya agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap makna istilah yang dimaksud oleh peneliti.¹⁵ Berikut definisi istilah pada penelitian ini:

1. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian adalah konsep yang memiliki unsur sikap, prinsip, standar kebijakan, dan teknik manajemen risiko yang sedemikian rupa, sehingga dapat menghindari akibat sekecil apapun, yang dapat membahayakan atau merugikan *stakeholders*, terutama para nasabah deposan dan Bank itu sendiri.¹⁶

Penerapan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas kredit mencakup penerapan proses pemberian kredit dengan melibatkan data *analytics* untuk memperkuat *credit scoring* dan *earley warning system*.¹⁷

¹⁵Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

¹⁶Sabatika Sinung Wibawanti, "Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank," *Jurnal Ilmu Hukum Principium* Vol 1, No 1 (2017): 117, <https://ejournal.uksw.edu/alethea/article/view/2519>

¹⁷Laporan Tahunan BRI (2023), 14. <https://bri.co.id>

2. Pengertian Kredit Usaha Rakyat

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah program pembiayaan/kredit bersubsidi pemerintah dengan bunga rendah, 100 persen dananya milik Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) Penyalur KUR dan disalurkan dalam bentuk dana keperluan modal kerja serta investasi. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Tujuan dari program KUR adalah untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.¹⁸

Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah kredit atau pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu atau perseorangan, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif yang layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.¹⁹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup dalam sebuah penelitian yang perlu diperhatikan adanya gambar singkat mengenai sebuah penelitian untuk mempermudah pembaca.²⁰ Berikut sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

¹⁸“Maksud dan Tujuan,” KUR, (diakses pada tanggal 20 September 2023 jam 20.23 WIB), <https://kur.ekon.go.id>

¹⁹Laporan Tahunan BRI (2023), 265. <https://bri.co.id>

²⁰Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

Bab I yaitu Pendahuluan. Memaparkan secara jelas diawali dengan latar belakang masalah, kemudian fokus penelitian, dilanjut dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah serta sistematika pembahasan.

Bab II yaitu Kajian Pustaka. Bab yang memaparkan secara jelas mengenai kajian terdahulu yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta pemaparan kajian teori secara lengkap.

Bab III yaitu Metode Penelitian. Bab yang memaparkan secara jelas mengenai pendekatan yang dilakukan dalam penelitian serta jenis penelitian yang digunakan, kemudian lokasi dan subyek penelitian, teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian, kemudian analisis data penelitian, keabsahan data dari penelitian, yang terakhir tahap-tahap penelitian yang dilakukan.

Bab IV yaitu Penyajian Data serta Analisis. Bab yang memaparkan secara jelas mengenai gambaran suatu objek penelitian, penyajian data dari penelitian serta analisis dan hasil temuan dari penelitian yang dilakukan.

Terkahir Bab V yaitu Penutup. Bab yang memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai masukan dari peneliti.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya (skripsi, tesis, disertasi, artikel yang dimuat pada karya ilmiah), baik yang telah terpublikasi atau belum terpublikasi terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan.²¹ Kemudian meringkas hasil penelitian yang tercantum pada penelitian yang telah dilakukan. Hal tersebut bertujuan untuk menghindari plagiasi dan menjaga keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

1. Reky Prasetyo, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia KC Depok Kota Depok, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.²²

Berikut hasil penelitian yang diperoleh. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BRI KC Depok dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dilakukan dengan menggunakan analisis prinsip 5C (*character, capacity, capital, condition, dan collateral*) dan lebih mengutamakan analisis dari prinsip *character* (karakter), *capacity* (kapasitas atau kemampuan) yang dinilai melalui perolehan setiap bulannya dari pendapatan usaha milik calon nasabah dan *collateral* (agunan) serta

²¹Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 45.

²² Reky Prasetyo, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Banking*) dalam Permbelian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia KC Depok Kota Depok" (Skripsi, universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018)

kelayakan agunan yang diberikan. Terdapat kendala yang dihadapi dalam penerapan prinsip kehati-hatian yaitu disebabkan oleh usaha debitur yang tiba-tiba turun, debitur kurang mampu dalam mengelola bisnis yang ditunjang dengan kredit yang diberikan oleh bank. Upaya yang dilakukan oleh BRI KC Depok adalah dengan melalui pendekatan kepada debitur untuk segera menyelesaikan kewajibannya, bank juga mengirimkan surat teguran pertama sampai dengan surat teguran ketiga, nasabah yang tidak tepat waktu dalam pengembalian kreditnya dikenakan denda 0.75% dari tunggakan perbulan bagi peminjaman diatas 50 juta, penjadwalan kembali (*Rescheduling*), persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penyitaan jaminan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), sama-sama melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan perbedaanya ialah, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif serta lokasinya berbeda yaitu di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Depok.

2. Fajar Amri, 2018, Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Meminimalkan Risiko Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Pada Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung.²³

²³Fajar Amri, “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalkan Resiko pada Pembiayaan Murabahah Studi pada Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

Berikut hasil yang telah diperoleh, penelitian tersebut menunjukkan bahwa Penerapan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan murabahah di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton, adalah dengan menggunakan analisis kelayakan 5C+1S yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition*, syariah. Dalam penerapannya Bank BRI Syariah lebih mengutamakan pada aspek analisis *character, capacity, collateral* dan syariah, karena ketiga aspek tersebut menurut pihak bank sudah mewakili dari aspek *condition* dan *capital*. Prinsip kehati-hatian setelah pembiayaan itu diberikan kepada calon nasabah, BRI Syariah KC Kedaton melakukan 2 tahapan dalam meminimalisir kredit macet. Pertama tahapan dengan menerapkan *preventive control of financing*, caranya yaitu menetapkan batas maksimum pemberian pembiayaan dan melakukan pemantauan. Kedua dengan *repressive control of financing* yaitu melihat penyebab pembiayaan bermasalah baik dari intern bank maupun nasabah. Tahapan tersebut merupakan penerapan prinsip kehati-hatian di Bank BRI Syariah KC Bandar Lampung Kedaton untuk meminimalkan risiko setelah pembiayaan diberikan dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan manajemen risiko berjalan dengan baik.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit, sama-sama melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI), metode yang digunakan juga penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah, pada penelitian tersebut meneliti

pembiayaan murabahah, sedangkan penelitian yang sekarang yaitu mengenai kredit usaha rakyat (KUR) serta lokasinya berbeda yaitu di BRI Syariah KC Bandar Lampung.

3. Willy Putra dan Haryati Widjaja, 2018, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang), Universitas Tarumanagara.²⁴

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa adanya kelalaian yang terjadi dalam penerapan KYC. BRI melakukan survey di alamat yang diberikan dan debitur mengaku memiliki usaha kelontong, cetak undangan, dan ternak ikan nila. kelalaian BRI disini adalah ketika BRI melakukan survey apakah melihat ada toko kelontong, undangan, dan ternak ikan nila, kemudian apakah BRI sempat melakukan konfirmasi mengenai identitas ke tetangga sekitar dan menurut pengakuan BRI pada saat pengajuan awal memang identitas yang muncul sesuai namun hanya bagian fotonya yang tidak nampak, hal ini seharusnya sudah dapat dicurigai karena hal yang sulit untuk dipalsukan memang foto dari nasabah. Akibat hukum apabila perbankan atau petugas bank terkait terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian maka akan dikenakan sanksi administratif.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian. sama-sama melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan

²⁴Willy Putra dan Haryati Widjaja, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang)," *Jurnal Ilmu Hukum*, No.1 Vol.3 (2018).

perbedaannya ialah, dalam penelitian tersebut meneliti tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit, namun dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah tentang analisis prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat. Lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap, serta metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yang bersifat normative.

4. Erra Fhrisca Amanda, 2019, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Kepemilikan Multifadad Purna iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.²⁵

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa BRI Syariah KCP Cilacap sudah menerapkan prinsip kehati-hatian dengan menggunakan prinsip 5C. Dalam penerapannya lebih mengutamakan pada aspek *character, capital, collateral*. Hal ini diketahui bahwa dalam proses pengajuan pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Cilacap, pihak yang bersangkutan baik marketing maupun *account officer* sudah menjalankan prosedur dengan teliti dan benar. Dan dengan meminimalkan risiko yang akan terjadi pihak bank sudah bekerja sama dengan asuransi dan PT. Taspen, sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan bank tidak akan mengalami kerugian.

²⁵Erra Fhrisca Amanda, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Kepemilikan Multifadad Purna BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian. sama-sama melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI), sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah, dalam penelitian tersebut meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pada pembiayaan kepemilikan multifadad purna iB, namun dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat upaya meminimalisir kredit macet. Lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap.

5. Rofiqur Rachman, 2019, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Universitas Jember.²⁶

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Pemberian kredit dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor didaftarkan ke kantor fidusia agar memiliki kepastian hukum antara kedua belah pihak. Pada pemberian kredit terdapat 5 prinsip dasar yang wajib di lakukan oleh bank, 5 prinsip ini merupakan bentuk dari sikap kehati-hatian bank yang bertujuan melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya, diantaranya sebagai berikut : Character (Watak), Capacity (Kapasitas), Capital (Modal), Collateral (Jaminan), Condition of Economics (Kondisi Ekonomi). Prinsip 5C diterapkan untuk segala

²⁶Rofiqur Rachman, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor" (Skripsi, Universitas Jember, 2019).

bentuk kegiatan usaha bank dalam pemberian kredit ataupun pembiayaan. Akibat hukum apabila perbankan atau petugas bank terkait terbukti tidak menerapkan prinsip kehati-hatian maka akan dikenakan sangksi administratif serta dapat dikenakan hukum pidana.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian. sama-sama melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Sedangkan perbedaanya ialah, dalam penelitian tersebut meneliti tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor, namun dalam penelitian yang dilakukan peneliti ini ialah tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat upaya meminimalisir kredit macet. Lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu pada BRI unit kerja Maesan Bondowoso serta metode penelitian yang digunakan juga berbeda yaitu yuridis normatif.

6. Rizky Maulidya, 2019, Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Di PT BRI Syariah KCP Parung Bogor), Universitas Muhammadiyah Jakarta.²⁷

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa fokus sektor dari penyaluran KUR BRI Syariah KCP Parung yaitu perdagangan, pertanian serta industri pengolahan yang produksinya tetap (bukan musiman) dan siklus omset tiap tahunnya dapat diperkirakan. Terdapat beberapa tahap

²⁷Rizky Maulidya, "Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM (Studi Kasus Di PT BRI Syariah KCP Parung Bogor)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2019).

dalam mekanisme penyalurannya, diawali dengan pengajuan pembiayaan KUR, kemudian dilakukan pengecekan pada *BI Checking*, setelah itu dilakukan survei, kemudian menganalisis dari hasil survei, diputuskan pemberian atau penolakan KUR, jika sesuai maka dilakukan pencairan pembiayaan KUR, melakukan pengawasan terhadap pembiayaan tersebut, sehingga pembiayaan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tersalurkan secara tepat sasaran.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian saat ini yaitu mengenai penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif serta sama-sama melakukan penelitian di BRI. Memiliki perbedaan dimana penelitian diatas mengenai mekanisme penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), sedangkan pada penelitian ini yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR. Lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu pada BRI Syariah KCP Parung.

7. Mahendra, 2020, Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Pelaku UMKM (Studi Bank BRI Syariah Cabang Mataram), Universitas Muhammadiyah Mataram.²⁸

Berikut hasil yang telah diperoleh. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian penyaluran KUR

²⁸Mahendra, “Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Pelaku UMKM Studi Bank BRI Syariah Cabang Mataram” (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020)

Mikro kepada pelaku UMKM oleh Bank BRI Syariah Cabang Mataram harus melalui prosedur dan prinsip yang jelas sehingga penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah Cabang Mataram sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta penyaluran KUR Mikro sudah mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku, adapun lembaga keuangan yang menyalurkan KUR Mikro maka harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga menciptakan sebuah kenyamanan bagi pelaku UMKM.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR), sama-sama melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan perbedaannya ialah, metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian penelitian normatif empiris dengan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) serta lokasinya berbeda yaitu di Bank BRI Syariah Cabang Mataram.

8. Sitta Rizky Ahda, 2021, Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia, UIN Sumatera Utara.²⁹

Berikut hasil yang telah diperoleh oleh peneliti. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa Adapun prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh BMT kube Sejahtera adalah prinsip 5C, 7P, 3R dan 1S. Namun BMT kube

²⁹Sitta Rizky Ahda, "Analisis Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia" (Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2021).

Sejahtera 001 lebih menekankan pada prinsip 5C yaitu menganalisis dari segi *character, capital, capacity, collateral*, dan *condition of economic*. Kendala dalam menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) di BMT kube Sejahtera 001 Bandar Setia yaitu kurangnya keterbukaan anggota/nasabah dalam menjalankan usahanya dan kurangnya pengetahuan mengenai usaha yang dijalankannya sehingga dalam hal melakukan pembayaran/cicilan anggota sering tidak jujur mengenai hasil keuntungan dan sering menunda-nunda pembayaran yang sudah jatuh tempo.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir kredit macet, serta metode penelitian yang digunakan juga penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya ialah, pada penelitian tersebut meneliti mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan, sedangkan penelitian yang sekarang yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta lokasinya berbeda yaitu di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia.

9. Diah Indira Saraswati Putri, 2023, Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Mengantisipasi Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit dan Usaha Rakyat (Studi Bank BRI Unit Taliwang). Universitas Mataram.³⁰

³⁰Diah Indira Saraswati Putri, "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Mengantisipasi Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit dan Usaha Rakyat (Studi Bank BRI Unit Taliwang)" (Skripsi, Universitas Mataram, 2023).

Berikut hasil yang telah diperoleh peneliti. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi sengketa wanprestasi perjanjian kredit usaha rakyat dengan menganalisis 5C yang diterapkan Bank BRI Unit Tilawang, penerapan tersebut kurang maksimal, dikarenakan Bank tidak menerapkan jaminan pada KUR. Agunan pokok pada KUR tanpa agunan dilakukan beberapa tahap, dengan melakukan penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan dengan cara perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit KUR tanpa agunan kini dengan cara penjaminan terhadap perusahaan penjamin sebesar 70%. Perusahaan penjamin yang telah ditunjuk resmi oleh pemerintah yaitu PT. Askrindo dan PT. Jamkrindo sebagai pihak yang akan menyelesaikan sengketa kredit pihak bank dan nasabah dengan cara kredit nasabah yang bermasalah akan diklaim ke perusahaan penjamin tetapi tidak menghapus hak tagih dari pihak bank.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang dilakukan sekarang adalah sama-sama meneliti tentang prinsip kehati-hatian, serta tempat penelitiannya sama yaitu di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Sedangkan perbedaannya ialah, pada penelitian tersebut meneliti mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi sengketa wanprestasi perjanjian kredit usaha rakyat, sedangkan penelitian yang sekarang yaitu mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam

penyaluran kredit usaha rakyat upaya meminimalisir kredit macet, serta lokasinya berbeda yaitu di BRI Unit Taliwang.

10. Selly Azzahra Nurseptiani, 2023, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis Ditinjau dari Hukum Positif, Universitas Islam Bandung.³¹

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam analisis 5C belum memenuhi ketentuan pedoman pelaksanaan KUR, banyak menimbulkan korban dan kerugian. FER sebagai pegawai bank juga telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam pasal 49 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. BRI Cabang Ciamis harus bertanggung jawab berdasarkan ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penelitian ini merekomendasikan agar lembaga perbankan khususnya yang bergerak dibidang penyaluran kredit menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit dengan cara meningkatkan pengawasan internal dan pengawasan eksternal oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian diatas memiliki persamaan dengan penelitian ini yaitu penerapan prinsip kehati-hatian, serta tempat penelitiannya sama yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI). Memiliki perbedaan yang terletak pada objek dan lokasinya, penelitian diatas mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat

³¹Shelly Azzahra Nurseptiani, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis Ditinjau dari Hukum Positif" (Skripsi. Universitas Islam Bandung, 2023).

Indonesia, sedangkan penelitian ini adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR upaya meminimalisir kredit macet serta lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu di BRI Cabang Ciamis.

Tabel 2.1
Mapping Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Reky Prasetyo, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Banking</i>) dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia KC Depok, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (2018)	1. Meneliti tentang Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2. Sama-sama meneliti di Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1. Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut yaitu penelitian hukum Normatif dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif Menggunakan jenis penelitian studi pustaka 2. lokasinya berbeda yaitu di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Depok..
2.	Fajar Amri, Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam meminimalkan Risiko pada Pebiayaan Murabahah (Studi pada Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung, UIN Raden Intan Lampung (2018)	1. Meneliti meneliti tentang prinsip kehati-hatian 2. Menggunakan metode penelitian kualitatif.	1. Meneliti tentang pembiayaan murabahah 2. Lokasi penelitian pada BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia
3.	Willy Putra dan	1. Sama-sama	1. Meneliti tentang

	Haryati Widjaja, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit (Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang), Universitas Tarumanagara (2018)	meneliti tentang prinsip kehati-hatian. 2. Sama-sama melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI)	Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit 2. Lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap 3. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian yang bersifat normative
4.	Erra Fhrisca Amanda, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Kepemilikan Multifadad Purna iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto (2019)	1. Meneliti tentang prinsip kehati-hatian. 2. Penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI).	1. Meneliti tentang penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko pada pembiayaan kepemilikan multifadad purna Ib 2. Lokasi penelitiannya juga berbeda yaitu di bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap
5.	Rofiqur Rachman, Prinsip Kehati-Hatian dalam Pemberian Kredit Perbankan dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Universitas	1. Meneliti tentang prinsip kehati-hatian. 2. Melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI).	1. Meneliti tentang prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit perbankan dengan jaminan buku pemilik kendaraan bermotor 2. Lokasi penelitian berbeda yaitu pada BRI unit kerja Maesan Bondowoso 3. Serta metode

	Jember (2019)		penelitian yang digunakan yuridis normatif
6.	Rizky Maulidya, Mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM (Studi kasus di PT BRI Syariah KCP Parung Bogor, Universitas Muhammadiyah Jakarta (2019)	1. Meneliti penyaluran KUR 2. Melakukan penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI).	1. Objek penelitian mekanisme penyaluran KUR 2. Lokasi penelitian BRI Syariah KCP Parung.
7.	Mahendra, Pelaksanan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Pelaku UMKM (Studi Bank BRI Syariah Mataram), Universitas Muhammadiyah Mataram (2020)	1. Meneliti penyaluran KUR 2. Meneliti di Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1. penelitian normatif empiris dengan Pendekatan Perundang-Undangan (<i>Statute Approach</i>) dan Pendekatan Konseptual (<i>Conceptual Approach</i>) 2. Lokasi penelitian pada Bank BRI Syariah Cabang Mataram.
8.	Sitta Rizky Ahda, Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (<i>Prudential Principle</i>) dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet di BMT	Meneliti tentang prinsip kehati-hatian	1. Meneliti tentang mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir risiko pembiayaan 2. Lokasi penelitian

	Kube Sejahtera 001 Bandar Setia, UIN Sumatera Utara (2021)		
9.	Diah Indira Saraswati Putri, Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank dalam Mengatasi Sengketa Wanprestasi Perjanjian Kredit dan Usaha Rakyat (Studi Bank BRI Unit Taliwang), Universitas Mataram (2023)	1. Meneliti prinsip kehati-hatian 2. Tempat penelitiannya sama yaitu di Bank Rakyat Indonesia (BRI)	1. Meneliti mengenai implementasi prinsip kehati-hatian dalam mengantisipasi sengketa wanprestasi perjanjian kredit usaha rakyat 2. Lokasinya berbeda yaitu di BRI Unit Taliwang
10.	Selly Azzahra Nurseptiani, Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Ciamis, Universitas Islam Bandung (2023)	1. Meneliti penerapan prinsip kehati-hatian 2. Tempat penelitian BRI	1. Objek penelitian 2. Lokasi penelitian BRI Cabang Ciamis

Sumber: Data diolah

Dari pemaparan beberapa jenis penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Kesamaannya terletak pada pembahasan tentang prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Memiliki perbedaan pada fokus

penelitiannya yaitu penerapan dari prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit pada produk KUR yang diterapkan oleh BRI KC Jember sebelum menyalurkan pembiayaan untuk calon debitur.

B. Kajian Teori

Pada bagian kajian teori memaparkan pembahasan teori yang dijadikan sebagai perspektif dalam melakukan penelitian. Dengan pembahasan teori yang lebih luas dan mendalam, memudahkan peneliti dalam mengkaji permasalahan yang akan dipecahkan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.³²

1. Prinsip Kehati-Hatian

a. Pengertian Prinsip Kehati-Hatian

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.³³

Bank sebagai kreditur yang memberikan kredit kepada masyarakat harus bertindak dengan prinsip kehati-hatian karena dana

³²Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 46.

³³Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut pada dasarnya adalah dana yang berasal dari dana masyarakat yang dihimpun bank dalam bentuk simpanan, sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan kepada nasabah penyimpan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut adalah bank harus berhati-hati dalam memberikan kredit selain itu bank juga harus melakukan pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan secara teliti dan hati-hati, sehingga dana dalam bentuk kredit tersebut dapat kembali kepada nasabah penyimpan. Kredit ibarat kepercayaan. Maka dalam memberikan kepercayaan kepada debitur haruslah berhati-hati dan tidak karena dikejar oleh target atau dateline. Pemberian kepercayaan dapat dilakukan dengan melihat dari berbagai sudut pandang seperti yang telah digariskan, minimal dengan prinsip 5 C atau 7 P. Jika kredit sudah diberikan dan kemudian menjadi masalah maka akan membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya dalam menarik kembali kredit tersebut.³⁴

Dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian diterapkan dengan prinsip 5C yaitu, *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*, yang digunakan sebagai analisis dalam pemberian kredit pada seseorang atau debitur. Dalam penyaluran kredit, prinsip ini digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian kredit kepada

³⁴Purnomolastu, dan Ratna Widyanti, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat (Surabaya: Brilian Internasional, 2018), 131.

debitur, bahwa seseorang tersebut telah sesuai dan dapat diberikan kredit, sehingga kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.³⁵

b. Prinsip dalam pemberian kredit

Terdapat beberapa penilaian kredit. Biasanya dilakukan oleh bank Sebelum fasilitas kredit diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali sehingga dilakukan analisis 5 C dan 7 P untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan akan dikembalikan oleh nasabah.³⁶ Adapun penjelasan untuk analisis dengan 5 C kredit adalah sebagai berikut.

1. *Character*. Penilaian dari sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan sosialnya.
2. *Capacity*. Penilaian dalam kemampuannya pada bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.
3. *Capital*. Penilaian dalam penggunaan modal yang efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan

³⁵I Dewa Gede Cahaya Dita Darmangga, Dewa Gde Rudy, A.A Gede Agung Darmakusuma, "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana," Jurnal Vol 01, No 08 (September 2013): 8, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40333>

³⁶Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali, 2016), 94.

melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

4. *Colleteral*. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan tersebut akan dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga meminimalisir kredit tersebut bermasalah.³⁷

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7 P adalah sebagai berikut.

1. *Personality*. Dengan menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Serta mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
2. *Party*. Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal,

³⁷Ibid., 95.

loyalitas dan karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3. *Perpose*. Penilaian dari tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, karena pengambilan kredit dapat bermacam-macam.
4. *Prospect*. Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau sebaliknya. Karena jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tidak memiliki prospek, maka bank dan nasabah akan rugi.
5. *Payment*. Ukuran cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya rugi maka dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
6. *Profitability*. Kemampuan nasabah dalam mencari laba adalah dengan diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan dalam wujud barang atau orang atau jaminan asuransi.³⁸

³⁸Ibid., 96-97.

2. Perilaku Nasabah

a. Pengertian Perilaku Nasabah

Perilaku nasabah merupakan kegiatan nasabah yang ditunjukkan dengan mencari dalam rangka memilih, membeli, menggunakan atau tidak menggunakan barang maupun jasa yang memenuhi kebutuhan dan keinginannya.³⁹

Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengonsumsi, dan menghabiskan produk atau jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusuli tindakan ini.⁴⁰

Perilaku konsumen adalah perilaku konsumen merupakan interaksi dinamis antara perilaku, dan lingkungannya di mana seseorang pasti melakukan kegiatan pertukaran selama hidupnya. Perilaku konsumen adalah dinamis, artinya selalu berubah dan bergerak seiring berjalannya waktu. Perilaku konsumen selalu berhubungan dengan pertukaran antar individu.⁴¹

Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan melalui pencarian, pembelian, penggunaan, pengevaluasian dan penentuan produk atau jasa yang mereka harapkan dapat memuaskan kebutuhan mereka. Konsumen memiliki keragaman yang menarik untuk dipelajari

³⁹Ririn Wulandari dan Fikri Aulawi Rusmahafi, *Membidik Nasabah Bank Syariah* (Makassar: Nas Media Pustaka, 2020), 44.

⁴⁰Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 2.

⁴¹Ibid., 3.

karena ia meliputi seluruh individu dari berbagai usia, latar belakang budaya pendidikan, dan keadaan sosial ekonomi lainnya.⁴²

Perilaku konsumen sebagai suatu studi spesifik dalam bidang pemasaran merupakan penerapan berbagai ilmu, yaitu ekonomi, sosiologi, antropologi.⁴³

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nasabah

1) Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling dasar. Karena umumnya setiap orang dalam suatu masyarakat pasti memiliki acuan, baik pada nilai, keyakinan, aturan dan norma kelompok sehingga akan mempengaruhi sikap dan perilaku yang ditimbulkan mereka akan cenderung seragam.

Sehingga faktor ini mempunyai pengaruh yang luas dan dalam.

2) Faktor Sosial

Kelompok rujukan dan keluarga menjadi faktor seseorang mengambil keputusan. Kelompok rujukan meliputi rekan kerja, teman dan tetangga karena secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi keputusan. Sebagian besar keputusan dipengaruhi oleh keluarga baik keputusan dalam hal produk maupun jasa, sehingga keluarga menjadi kelompok acuan primer yang paling berpengaruh.

⁴²Nurmawati, *Perilaku Konsumen dan Keputusan Pembelian*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 1.

⁴³ Mohammad Haris Balady, "Analisis Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku dan Pengalaman Penggunaan Internet terhadap Niat dan Perilaku Berbelanja *Online* di Kota Malang," Jurnal No 01 (Juli 2020)

3) Faktor Pribadi

Merupakan pengaruh keputusan konsumen yang mencakup usia seseorang, siklus hidup yang dijalani, pekerjaan, situasi ekonomi yang dihadapi, gaya hidup dan pendapatan yang dihasilkan. Seiring berjalannya usia dan tahap siklus hidup, setiap orang pasti selalu mengubah barang dan jasa yang digunakan. Pola konsumsi seseorang juga dipengaruhi oleh pekerjaan dan situasi ekonomi yang mereka dihadapi. Gaya hidup menggambarkan ciri seseorang dalam berinteraksi dengan sekitarnya.⁴⁴

4) Faktor Psikologis

Faktor psikologis ini dapat dibedakan menjadi motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan sikap. Motivasi diartikan suatu kebutuhan akan berubah menjadi motif apabila kebutuhan itu telah mencapai tingkat tertentu. Motif adalah suatu kebutuhan yang cukup mendesak dan menekan seseorang untuk mengejar kepuasan. Persepsi, setiap orang ketika berada pada situasi yang sama, mereka pasti memiliki persepsi yang berbeda, sebab persepsi merupakan proses yang digunakan oleh seorang individu untuk memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan masukan-masukan informasi untuk menciptakan gambaran dunia yang memiliki arti. Pembelajaran yang dihasilkan dari dorongan, rangsangan, isyarat, tanggapan, dan pernyataan, membawa

⁴⁴Ibid., 2.

perubahan pada perilaku seseorang dipengaruhi oleh pengalaman secara teori pelajaran.. Kepercayaan merupakan hal yang dimiliki seseorang berupa pemikiran deskriptif tentang sesuatu, sedangkan sikap adalah bentuk dari perasaan emosional seseorang terhadap suatu objek atau gagasan yang relatif konsisten.⁴⁵

3. Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit dalam bahasa latin disebut "*credere*" yang artinya percaya. Pemberi kredit percaya bahwa kredit yang disalurkaninya pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian oleh penerima kredit. Sehingga penerima kredit berarti menerima kepercayaan dari pemberi kredit dan mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman tersebut sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan.⁴⁶ Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 tahun 1998 pasal 1 ayat 11 "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".⁴⁷

⁴⁵Ibid., 3.

⁴⁶Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 112.

⁴⁷M. Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013), 105.

b. Unsur-unsur Kredit

Adapun unsur-unsur dalam pemberian fasilitas kredit adalah sebagai berikut.⁴⁸

- 1) Kepercayaan. Kepercayaan merupakan keyakinan bagi pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan (baik berupa uang, barang atau jasa) akan diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani disalurkan. Berupa layanan yang berkaitan dengan penyediaan dan distribusi barang-barang saja.
- 2) Kesepakatan. Kesepakatan antara pemberi kredit dengan penerima kredit. Kesepakatan yang dituangkan pada perjanjian dan masing-masing pihak menandatangani hak serta kewajibannya masing-masing dalam suatu akad sebelum kredit disalurkan.
- 3) Jangka waktu. Jangka waktu yang mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Baik jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang telah disepakati kedua belah pihak. Jangka waktu ini pada kondisi tertentu dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

⁴⁸Ibid., 114.

- 4) Risiko. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar pula risiko yang akan dihadapi. Baik risiko yang disengaja oleh nasabah, maupun risiko yang tidak sengaja, risiko tersebut menjadi tanggungan bank.
- 5) Balas jasa. Bagi bank balas jasa merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping itu bank juga membebankan kepada nasabah berupa biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

c. Jenis-jenis Kredit

Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain.⁴⁹

- 1) Dari segi kegunaan
 - a) Kredit investasi. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - b) Kredit modal kerja. Kredit modal kerja merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan suatu produksi dalam operasionalnya. Misalnya untuk membeli bahan baku,

⁴⁹Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 90-91.

membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lainnya yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2) Dari segi tujuan kredit

a) Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang dan kredit pertanian akan menghasilkan produk pertanian, kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri akan menghasilkan barang industri.

b) Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Sehingga tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Contohnya kredit perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.

c) Kredit perdagangan. Kredit yang diberikan kepada pedagang untuk membiayai aktivitas perdagangannya, seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contohnya kredit ekspor dan impor.

3) Dari segi jaminan kredit

- a) Kredit dengan jaminan. Kredit yang diberikan dengan adanya jaminan, jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang. Jadi, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh calon debitur.
- b) Kredit tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan kepada perusahaan yang memang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan risiko kredit tersebut macet sangat kecil. Atau dapat pula hanya dengan penilaian terhadap prospek usaha debitur atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.⁵⁰

d. Prosedur Pemberian Kredit

Dalam prosedur pemberian kredit, debitur akan melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikucurkan pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.⁵¹

Prosedur pemberian dan di dunia perbankan secara umum antarbank satu dengan yang lain tidak jauh berbeda. Yang menjadi perbedaan mungkin hanya terletak pada persyaratan dan ukuran-

⁵⁰Ibid., 92.

⁵¹Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 143

ukuran untuk penilaian yang ditetapkan oleh pihak bank dengan pertimbangan masing-masing.

Adapun Proses kredit secara umum adalah sebagai berikut.⁵²

1) Pengajuan berkas-berkas

Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut:

a) Pengajuan proposal hendaknya berisi:

- 1) Latar belakang perusahaan seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta termasuk pengalamannya dalam mengerjakan berbagai usaha selama ini.
- 2) Maksud dan tujuan. Apakah untuk memperbesar omzet penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
- 3) Besarnya kredit dan jangka waktu. Dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingi diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat dilihat dari *cash flow*

⁵²Ibid., 143-147

serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada si pemohon.

4) Cara pemohon mengembalikan kredit, maksudnya dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya, apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.

5) Jaminan kredit. Merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit,

baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.

b) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi fotocopy:

1) Akte notaris. Dipergunakan untuk perusahaan yang berbentuk PT (perseroan terbatas) atau yayasan.

2) TDP (tanda daftar perusahaan). Merupakan tanda daftar perusahaan yang dikeluarkan oleh departemen perindustrian dan perdagangan dan biasanya berlaku lima tahun, jika habis dapat diperpanjang kembali.

- 3) NPWP (nomor pokok wajib pajak). Nomor pokok wajib pajak, dimana sekarang ini setiap pemberian kredit terus dipantau oleh Bank Indonesia adalah NPWP-nya.
 - 4) Neraca dan laporan rugi laba tiga tahun terakhir.
 - 5) Bukti diri dari pimpinan perusahaan.
 - 6) Fotokopi sertifikat jaminan.
- c) Penilaian yang dapat kita lakukan untuk sementara adalah dari neraca dan laporan rugi laba yang ada dengan menggunakan rasio-rasio sebagai berikut:

- 1) *Current ratio*
 - 2) *Acid test ratio inventory turn over*
 - 3) *Sales to receivable ratio*
 - 4) *Profit margin ratio*
 - 5) *Return on net worth*
 - 6) *Working capital*
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman

Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan masih belum lengkap, maka pihak nasabah diminta segera untuk melengkapi dan jika sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup untuk melengkapi kekurangannya maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan.

3) Wawancara awal

Merupakan penyidikan kepada calon pemimjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dengan lengkap seperti dengan yang bank inginkan. Wawancara ini juga untuk mengetahui keinginan serta kebutuhan nasabah.

4) *On the spot*

Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan. Kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

5) Wawancara II

Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan. Catatan yang ada pada permohonan dan pada saat wawancara I dicocokkan dengan pada saat *on the spot* apakah ada kesesuaian dengan mengandung suatu kebenaran.

6) Keputusan Kredit

Keputusan kredit dalam hal ini adalah menentukan kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima, maka dipersiapkan administrasinya, biasanya keputusan kredit yang akan mencakup:

- a) Jumlah uang yang akan diterima.
- b) Jangka waktu kredit
- c) Biaya-biaya yang harus dibayar

d) Waktu pencairan kredit

Keputusan biasanya merupakan keputusan tim. Begitu pula bagi kredit yang ditolak, maka hendaknya dikirim surat penolakan sesuai dengan alasannya masing-masing.

7) Penandatanganan Akad Kredit /Perjanjian Lainnya

Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotek dan surat perjanjian atau surat pernyataan yang dianggap penting. Maka penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.

8) Realisasi Kredit

Realisasi diberikan setelah penanda tanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di bank yang bersangkutan.

9) Penarikan dana

Ialah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit.

4. Kredit Usaha Rakyat

a. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Tujuan dari program KUR adalah untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.⁵³

Kredit usaha rakyat (KUR) merupakan kredit pembiayaan kepada usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi, dimana sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank penyalur yang didukung dengan adanya fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. Pemerintah memberikan penjaminan terhadap resiko KUR sebesar 70% sementara sisanya 30% ditanggung oleh bank pelaksana. Penjaminan KUR diberikan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.⁵⁴

b. Skema Kredit Usaha Rakyat (KUR)

1) KUR Super Mikro.

Merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta per penerima KUR. KUR Super Mikro diprioritaskan untuk disalurkan kepada ibu rumah tangga atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berusaha. KUR Super Mikro tidak mensyaratkan minimal lama usaha, apabila calon penerima KUR

⁵³“Maksud dan Tujuan,” KUR, (diakses pada tanggal 14 April 2023 jam 8.23 WIB), <https://kur.ekon.go.id>

⁵⁴Tiar Lina Situngkir, dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2020), 203.

Super Mikro belum memiliki usaha selama 6 bulan, maka wajib mengikuti pelatihan atau pendampingan usaha. Penerima KUR Super Mikro tidak dipersyaratkan agunan tambahan.

2) KUR Mikro.

Merupakan skema KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta per penerima KUR. Untuk memperoleh KUR Mikro, penerima KUR tidak diwajibkan agunan tambahan dan tanpa perikatan. Tujuannya untuk mempermudah usaha mikro dalam mengakses KUR, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur KUR.

3) KUR Kecil

Merupakan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, kur ini membutuhkan agunan tambahan seperti asset usaha atau kendaraan. Pada tahap ini, usaha mikro akan didorong untuk mengembangkan usahanya dan bertransformasi menjadi usaha kecil dan menengah. Kredit dengan plafon maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan sesuai dengan ketentuan terbaru.

4) KUR Khusus

Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp500 juta per Penerima KUR. Diberikan kepada penerima KUR yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki mitra usaha. Skema ini diberikan kepada kelompok yang dikelola secara

bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus.

5) KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia

Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp25 juta per Penerima KUR. Skema ini diberikan dalam rangka pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang di luar negeri.⁵⁵

c. Tujuan Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Adapun tujuan Program KUR adalah sebagai berikut:

- 1) Mempercepat pengembangan sektor riil dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM-K).
- 2) Meningkatkan akses pembiayaan dan mengembangkan UMKM-K kepada lembaga keuangan.
- 3) Sebagai upaya penanggulangan atau pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja.⁵⁶

d. Pihak yang Terlibat dalam Pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR):

⁵⁵“Kebijakan KUR, KUR, (diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 jam 11.15 WIB), <https://kur.ekon.go.id>

⁵⁶Tiar Lina Situngkir, dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2020), 208.

- 1) Pemerintah. Pemerintah berfungsi membantu serta mendukung pelaksana pemberian penjaminan kredit.⁵⁷
- 2) Pengawas. Pemerintah bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam rangka mengawasi pelaksanaan KUR serta menjaga praktik *Good Corporate Governance* (GCG) dalam penyaluran KUR.
- 3) Lembaga penjaminan. Didukung oleh 10 lembaga penjamin kredit, sehingga penjaminan pada program KUR semakin mendukung prinsip kehati-hatian selama masa penyaluran kredit kepada masyarakat. Lembaga penjamin berfungsi sebagai penjamin atas kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga penyalur.
- 4) Penyalur. Bekerja sama dengan 46 penyalur KUR yang terdiri dari Bank Pemerintah, Bank Umum Swasta, Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Pembiayaan, dan Koperasi Simpan Pinjam (KSP), untuk memperluas akses KUR kepada masyarakat. Sektor usaha yang diperbolehkan untuk memperoleh KUR adalah semua sektor usaha produktif.⁵⁸

5. Kredit Macet

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan atau kredit bermasalah. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih

⁵⁷Ibid., 208.

⁵⁸“Pihak-Pihak Terlibat KUR, KUR, (diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 jam 12.36 WIB), <https://kur.ekon.go.id>

sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin.⁵⁹

Menganalisis resiko-resiko yang akan terjadi dan mengintegrasikan dampak-dampak potensinya perlu dilakukan untuk memajukan suatu bisnis bahkan dibidang perusahaan perbankan.⁶⁰

Dalam praktiknya kemacetan suatu kredit disebabkan oleh dua unsur sebagai berikut.

a. Dari pihak Perbankan

Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif dan akal-akalan.

b. Dari pihak Nasabah

Dari pihak nasabah kemacetan kredit dapat dilakukan akibat dua hal, yaitu:

- 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja untuk tidak bermaksud membayar kewajibannya kepada bank sehingga

⁵⁹Kasmir, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 148.

⁶⁰Ana Pratiwi, Kuni Zakiyyatul Laila, Daru Anondo, "Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia" Jurnal Kuntansi Terapan dan Bisnis, Vol. 2, No. 1 (Juli, 2022), 62.

kredit yang diberikan macet. Dapat dikatakan tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah mampu.

- 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, hama, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian.⁶¹ Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

1) *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit

⁶¹Ibid., 149-151.

dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

2) *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam

hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

- c) Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d) Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

3) Restructuring

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- a) Dengan menambah jumlah kredit
- b) Dengan menambah equity: dengan menyertor uang tunai tambahan dari pemilik.

4) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara Rescheduling dengan Restructuring, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau Reconditioning dengan Rescheduling misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

5) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

6. UMKM

a. Pengertian UMKM

Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu usaha yang mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Hal ini dikarenakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah mampu menjadi stabilitator dan dinamisator bagi Negara, terutama Negara berkembang seperti Indonesia.⁶²

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan pilar perekonomian Indonesia yang perlu mendapat perhatian karena dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di tengah persaingan pada pekerjaan sektor formal. Usaha golongan kecil sangat banyak didirikan oleh masyarakat. Kementerian Koperasi dan UMKM menargetkan supaya meningkatkan peran UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Mendirikan usaha ini sangat mudah dan tidak mengeluarkan modal yang besar. Pemberdayaan UMKM menjadi pilihan strategis untuk meningkatkan pendapatan kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dalam rangka mengurangi kesenjangan pendapatan dan kemiskinan melalui peningkatan kapasitas

⁶² Agung Parmono dan Aminatus Zahriyah, "Pelaporan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di Kabupaten Jember," Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia, Vol.6, No. 2 (Oktober, 2021), 210.

usaha dan keterampilan pengelolaan usaha. Semakin berpengaruhnya UMKM di Indonesia dengan begitu UMKM dapat memberikan dampak yang kompleks sesuai ukuran usaha UMKM.⁶³

UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan industri disuatu negara, juga menjadi salah satu sumber terciptanya lapangan kerja dan menjadi kontribusi langsung dalam upaya mengurangi kemiskinan. Faktanya keberadaan UMKM mengalami perkembangan dan akan terus bertambah setiap tahunnya.⁶⁴

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan ekonomi rakyat yang memiliki lingkup kecil yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau kelompok. Pengembangan UMKM di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pembangunan ekonomi nasional. Ditujukan tidak hanya mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar pelaku usaha, juga dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mempercepat perubahan struktural. Kontribusi tersebut adalah meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.⁶⁵

⁶³ Indah Suryati, "Pengaruh Ukuran Usaha dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Jasa atau Pelayanan Laundry di Kecamatan Makasar Tahun 2019," Jurnal Mahasiswa Akuntansi Unsuraya, No.1 Vol.1 (2021), 18.

⁶⁴ M.F. Hidayatullah, Vera Susanti, Raudhiya Nur Salsabila, Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat layanan usaha terpadu (PLUT) Kabupaten Jember, Vol.3 No.2 (Oktober, 2023), 115.

⁶⁵ Ibid., 18.

b. Kriteria UMKM

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut⁶⁶:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni:
 - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,
 - b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
- 2) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni:
 - a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

⁶⁶Reza Nurul Ichsan dkk, Ekonomi Koperasi dan UMKM (Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri, 2021), 153-154.

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

c. Peran bisnis UMKM

Peran penting UMKM tidak hanya berarti bagi pertumbuhan di kotakota besar tetapi berarti juga bagi pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Berikut beberapa peran penting UMKM:⁶⁷

⁶⁷Tim Penyusun, Profil Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Jakarta: LPPI dan Bank Indonesia, 2015), 16.

- 1) UMKM berperan dalam memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.
- 2) Krisis moneter 1998 -> Krisis 2008-2009 -> 96% UMKM tetap bertahan dari guncangan krisis.
- 3) UMKM juga sangat membantu negara/pemerintah dalam hal penciptaan lapangan kerja baru dan lewat UMKM juga banyak tercipta unit-unit kerja baru yang menggunakan tenaga-tenaga baru yang dapat mendukung pendapatan rumah tangga.
- 4) UMKM memiliki fleksibilitas yang tinggi jika dibandingkan dengan usaha yang berkapasitas lebih besar, sehingga UMKM perlu perhatian khusus yang didukung oleh informasi akurat, agar terjadi link bisnis yang terarah antara pelaku usaha kecil dan menengah dengan elemen daya saing usaha, yaitu jaringan pasar.
- 5) UMKM di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi. Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

d. Kendala Bisnis UMKM

Data-data yang disebutkan sebelumnya telah membuktikan begitu besarnya peran UMKM terhadap perekonomian Indonesia, meskipun demikian bisnis UMKM tidak selalu berjalan mulus, masih banyak hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM. Berikut ini beberapa kendala hambatan yang sering muncul dalam UMKM⁶⁸:

1) Internal

- a) Modal: -Sekitar 60-70% UMKM belum mendapat akses atau pembiayaan perbankan. -Diantara penyebabnya, hambatan geografis. Belum banyak perbankan mampu menjangkau hingga ke daerah pelosok dan terpencil. Kemudian kendala administratif, manajemen bisnis UMKM masih dikelola secara manual dan tradisional, terutama manajemen keuangan. Pengelola belum dapat memisahkan antara uang untuk operasional rumah tangga dan usaha.

b) Sumber Daya Manusia (SDM):

- 1) Kurangnya pengetahuan mengenai teknologi produksi terbaru dan cara menjalankan quality control terhadap produk.

⁶⁸ Ibid., 19-20.

- 2) Kemampuan membaca kebutuhan pasar masih belum tajam, sehingga belum mampu menangkap dengan cermat kebutuhan yang diinginkan pasar.
- 3) Pemasaran produk masih mengandalkan cara sederhana mouth to mouth marketing (pemasaran dari mulut ke mulut). Belum menjadikan media sosial atau jaringan internet sebagai alat pemasaran.
- 4) Dari sisi kuantitas, belum dapat melibatkan lebih banyak tenaga kerja karena keterbatasan kemampuan menggaji.
- 5) Karena pemilik UMKM masih sering terlibat dalam persoalan teknis, sehingga kurang memikirkan tujuan atau rencana strategis jangka panjang usahanya.

- a) Hukum. Pada umumnya pelaku usaha UMKM masih berbadan hukum perorangan.
- b) Akuntabilitas. Belum mempunyai sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik.

2) Eksternal

- a) Iklim usaha masih belum kondusif:

- 1) Koordinasi antar *stakeholder* UMKM masih belum padu. Lembaga pemerintah, institusi pendidikan, lembaga keuangan, dan asosiasi usaha lebih sering berjalan masing-masing.

- 2) Belum tuntasnya penanganan aspek legalitas badan usaha dan kelancaran prosedur perizinan, penataan lokasi usaha, biaya transaksi/usaha tinggi, infrastruktur, kebijakan dalam aspek pendanaan untuk UMKM.

b) Infrastruktur:

- 1) Terbatasnya sarana dan prasarana usaha terutama berhubungan dengan alat-alat teknologi.
- 2) Kebanyakan UMKM menggunakan teknologi yang masih sederhana.

c) Akses:

- 1) Keterbatasan akses terhadap bahan baku, sehingga seringkali UMKM mendapatkan bahan baku yang berkualitas rendah.
- 2) Akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan/grup bisnis tertentu.
- 3) Belum mampu mengimbangi selera konsumen yang cepat berubah, terutama bagi UMKM yang sudah mampu menembus pasar ekspor, sehingga sering terlibas dengan perusahaan yang bermodal lebih besar.

7. Perbankan

a. Pengertian Perbankan

Perbankan merupakan salah satu industri jasa yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia. saat ini banyak bank

yang telah beroperasi di Indonesia baik bank konvensional maupun bank syariah. Setiap bank memiliki strategi masing-masing dalam bersaing antara satu dengan lainnya. Bank harus mampu memenuhi permintaan pasar untuk memberikan kepuasan dan kepercayaan kepada pelanggan, karena apabila bank tidak mampu memenuhi permintaan tersebut maka bank akan kehilangan kesempatan merebut hingga menguasai pasar.⁶⁹

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang memindahkan uang atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah "badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."⁷⁰

⁶⁹ Darian Fahrish Ghofur dan Sofiah, "Analisis Minat Nasabah dalam Menggunakan Aplikasi Beyond untuk Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BSI KCP GKB Gresik, Jurnal Penelitian Nusantara, Vol.1, No.3, (Maret, 2025), 358.

⁷⁰ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 24.

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Sehingga berbicara mengenai bank tidak terlepas dari masalah keuangan.

b. Jenis-jenis Bank

Perbedaan jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi bank, serta kepemilikan bank. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Sedangkan kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akte pendiriannya. Perbedaan lainnya adalah dilihat dari segi siapa nasabah yang mereka layani apakah masyarakat luas atau masyarakat dalam lokasi tertentu (kecamatan). Jenis perbankan juga dibagi ke dalam caranya menentukan harga jual dan harga beli. Adapun jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:⁷¹

1. Dilihat dari Segl Fungsinya

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14

Tahun 1967 jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari:⁷²

a) Bank Umum

b) Bank Pembangunan

⁷¹Ibid., 31.

⁷²Ibid., 32.

- c) Bank Tabungan
- d) Bank Pasar
- e) Bank Desa
- f) Lumbung Desa
- g) Bank Pegawai
- h) dan bank lainnya

Namun setelah keluar UU Pokok Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dengan keluarnya Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 maka jenis perbankan terdiri dari:

- a) Bank Umum
- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Di mana Bank Pembangunan dan Bank Tabungan berubah fungsinya menjadi Bank Umum sedangkan Bank Desa, Bank Pasar, Lumbung Desa dan Bank Pegawai menjadi Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Adapun pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut.

- a) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti

dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah. Bank umum sering disebut bank komersil (commercial bank).

b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan tersebut adalah sebagai berikut.⁷³

a) Bank milik pemerintah

Di mana baik akte pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula. Contoh bank milik pemerintah antara lain:

⁷³Ibid., 33.

- 1) Bank Negara Indonesia (BNI)
- 2) Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- 3) Bank Tabungan Negara (BTN)

Sedangkan bank milik pemerintah daerah (pemda) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing-masing provinsi. Sebagai contoh:

- 1) BPD DKI Jakarta
- 2) BPD Jawa Barat
- 3) BPD Jawa Tengah
- 4) BPD Jawa Timur
- 5) BPD Sumatera Utara
- 6) BPD Sumatera Selatan
- 7) BPD Sulawesi Selatan dan BPD lainnya

b) Bank milik swasta nasional

Bank jenis ini seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akte pendiriannya pun swasta didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- 1) Bank Muamalat
- 2) Bank Central Asia
- 3) Bank Bumi Putra
- 4) Bank Danamon

- 5) Bank Duta
 - 6) Bank Lippo
 - 7) Bank Nusa Internasional
 - 8) Bank Niaga
 - 9) Bank Universal
 - 10) Bank Internasional Indonesia
- c) Bank milik koperasi

Kepemilikan saham-saham bank ini dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Sebagai contoh adalah:

- 1) Bank Umum Koperasi Indonesia

- d) Bank milik asing

Bank jenis ini merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Jelas kepemilikannya pun dimiliki oleh pihak luar negeri. Contoh bank asing antara lain:

- 1) ABN AMRO bank
- 2) Deutsche Bank
- 3) American Express Bank
- 4) Bank of America
- 5) Bank of Tokyo
- 6) Bangkok Bank
- 7) City Bank

- 8) European Asian Bank
- 9) Hongkong Bank
- 10) Standard Chartered Bank
- 11) Chase Manhattan Bank
- e) Bank milik campuran

Kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank campuran antara lain:

- 1) Sumitomo Niaga Bank
- 2) Bank Merincorp
- 3) Bank Sakura Swadarma
- 4) Bank Finconesia
- 5) Mitsubishi Buana Bank
- 6) Inter Pacifik Bank
- 7) Paribas BBD Indonesia
- 8) Ing Bank
- 9) Sanwa Indonesia Bank
- 10) Bank PDFCI

2) Dilihat dari Segi Status

Dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat, maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Pembagian jenis ini disebut juga pembagian berdasarkan

kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Oleh karena itu, untuk memperoleh status tersebut diperlukan penilaian-penilaian dengan kriteria tertentu. Status bank yang dimaksud adalah sebagai berikut.⁷⁴

a) Bank devisa

Merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, travellers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia

b) Bank non devisa

Merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas negara.

⁷⁴Ibid., 35.

3) Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Jenis bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok.⁷⁵

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah spread based. Apabila suku bunga simpanan lebih tinggi dari suku bunga pinjaman maka dikenal dengan nama negative spread, hal ini telah terjadi di akhir tahun 1998 dan sepanjang tahun 1999.

⁷⁵Ibid., 36.

2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah fee based.

b) Bank yang berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia. Namun, di luar negeri terutama di negara-negara Timur Tengah bank yang berdasarkan prinsip syariah sudah berkembang pesat sejak lama. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah sebagai berikut.

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah)
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musharakah)
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah)

- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah)
- 5) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina).

Sedangkan penentuan biaya-biaya jasa bank lainnya bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah juga menentukan biaya sesuai Syariah Islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank prinsip syariah dasar hukumnya adalah Al-Qur'an dan sunnah rasul. Bank berdasarkan prinsip syariah mengharamkan penggunaan harga produknya dengan bunga tertentu. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah bunga adalah riba.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan pada penelitian ini menggunakan jenis kualitatif deskriptif. Merupakan penelitian yang dilaksanakan guna mendapatkan nilai variabel mandiri, meliputi yang satu variabel atau lebih (independen) dengan tanpa merancang perbandingan atau menghubungkan masing-masing variabel.⁷⁶ Metode penelitian deskriptif tidak digunakan untuk menguji hipotesis tertentu, namun berusaha mengungkapkan fakta dari suatu objek, kejadian, aktivitas, proses, dan manusia secara apa adanya pada waktu sekarang maupun jangka waktu yang masih memungkinkan dalam ingatan responden.⁷⁷ Jenis penelitian ini peneliti melakukan observasi dan melakukan wawancara langsung pada pihak yang bertugas di BRI KC Jember.

B. Lokasi Penelitian

Wilayah penelitian berisi tentang lokasi (Desa, Organisasi, Peristiwa, Teks, dan sebagainya).⁷⁸ Peneliti memilih lokasi di BRI KC Jember di Jl. Ahmad Yani No.1, Kp. Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. Alasan pemilihan lokasi tersebut adalah peneliti ingin mengetahui bagaimana penerapan antara teori dengan yang di lapangan, juga karena BRI menjadi Bank penyalur KUR terbanyak di Indonesia.

⁷⁶Abd. Muhith, Rachmad Baitulah, dan Amirul Wahid, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Bildung, 2020), 9.

⁷⁷Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tindakan Teoritis dan Praktis* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 203.

⁷⁸Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 46.

C. Subyek Penelitian

Pada tahap ini yaitu subyek penelitian, peneliti akan menentukan beberapa informan, yaitu orang-orang yang mampu memberikan informasi terkait situasi sosial yang ada di lokasi penelitian. Penentuan subyek penelitian yang akan dipilih oleh peneliti merupakan orang-orang yang diyakini memahami tentang data-data yang diperlukan oleh peneliti. Dalam subyek penelitian ini menggunakan teknik *snowball* yaitu memilih sumber informasi mulai dari sedikit kemudian makin lama makin besar jumlah sumber informasinya, sampai pada akhirnya benar-benar dapat diketahui sesuatu yang ingin diketahui.⁷⁹

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, subjek pada penelitian ini, diantaranya:

1. Ibu Pekerja A, *Account Officer* (AO)
2. Ibu Pekerja B, *Account Officer* (AO)
3. Bapak Pekerja C, Bagian Mikro
4. Bapak Pekerja D, Mantri
5. Ibu Susi, Staff Adminduk
6. Ibu Rahayu, Pelayanan Umum
7. Ibu Nur Aini, Nasabah KUR BRI
8. Bapak Hamit, Nasabah KUR BRI
9. Ibu Yulia, Nasabah KUR BRI
10. Ibu Halima, Nasabah KUR BRI

⁷⁹Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 369.

11. Ibu Diah, Nasabah KUR BRI
12. Ibu Ela, Nasabah KUR BRI
13. Ibu Ria, Nasabah KUR BRI
14. Bapak Tomi, Nasabah KUR BRI
15. Ibu Rira, Nasabah KUR BRI
16. Ibu Ica, Nasabah KUR BRI
17. Bapak Muhammad Fadil, Nasabah KUR BRI

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memilih dan menentukan teknik pengumpulan data, disini peneliti juga harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini dilakukan agar ada kesesuaian antara pendekatan dan teknik penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi tentang kelakuan manusia seperti yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya. Observasi harus sistematis maksudnya adalah observasi serta pencatatannya dilakukan menurut prosedur dan aturan-aturan tertentu sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti lain.⁸⁰ Observasi ini dapat dilakukan secara sesaat ataupun berulang kali tergantung dari kebutuhan fokus penelitian yang akan dipecahkan.

⁸⁰Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 106.

Observasi pada penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memahami penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR upaya meminimalisir kredit macet di BRI. Adapun data yang diperoleh peneliti dari metode observasi adalah sebagai berikut:

- a. Prosedur pengajuan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) di BRI KC Jember
 - b. Aktivitas atau kegiatan BRI KC Jember dalam penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR).
 - c. Kebijakan BRI KC Jember dalam menangani Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang bermasalah
2. Metode Wawancara/*Interview*

Tahapan penelitian yang dilakukan dengan cara proses tanya jawab antara 2 orang atau lebih menggunakan pertanyaan verbal.⁸¹ Dengan melakukan proses wawancara membantu peneliti lebih mampu untuk menguasai materi. Zaman yang serba canggih ini ada beberapa peneliti yang memilih memanfaatkan media elektronik untuk melakukan wawancara.

Dengan melakukan teknik wawancara ini peneliti mendapatkan informasi secara detail dan menyeluruh yang berkaitan dengan permasalahan tentang penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR upaya meminimalisir kredit macet. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak yang

⁸¹Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 88.

bersangkutan yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewer*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁸²

Data yang diperoleh dari metode wawancara ini adalah sebagai berikut:

- a. Penjelasan tentang produk kredit usaha rakyat (KUR) di BRI KC Jember
- b. Mengenai prosedur pengajuan kredit usaha rakyat (KUR) di BRI KC Jember
- c. Mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) serta perilaku nasabah yang menggunakan produk kredit usaha rakyat di BRI KC Jember
- d. Mengenai kendala pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat di BRI KC Jember
- e. Tindakan BRI KC Jember dalam menangani kredit macet pada penyaluran kredit usaha rakyat.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan suatu bukti catatan peristiwa yang sudah berlalu yang dapat berbentuk tulisan (catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan, kebijakan), gambar (foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain), atau karya-karya monumental dari seseorang (karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain). Studi

⁸²Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 186.

dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁸³ Adapun data yang dikumpulkan sebagai berikut:

- a. Profil BRI KC Jember
- b. Letak Geografis BRI KC Jember
- c. Struktur organisasi BRI KC Jember
- d. Visi dan Misi BRI KC Jember
- e. Jadwal Operasional BRI KC Jember

E. Analisis Data

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung sampai dengan selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Analisis data yang digunakan adalah analisis data model Miles dan Huberman, bahwa terdapat beberapa tahapan dalam analisis data,⁸⁴ yaitu:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*)

Kegiatan yang pertama dalam penelitian adalah mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan sehari-hari, atau bahkan berbulan-bulan. Pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berikut data yang dikumpulkan oleh peneliti:

- a. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan oleh nasabah di BRI KC Jember

⁸³Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 124.

⁸⁴Ibid., 132-142.

- b. Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta prosedur pengajuan.
- c. Mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak BRI dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada calon nasabah di BRI KC Jember serta perilaku nasabah dalam mendapatkan KUR di BRI KC Jember.

2. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah diperoleh dari lapangan maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, sebab semakin lama peneliti kelapangan maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu dianalisis sesegera mungkin dengan melalui reduksi data. Maka dalam hal ini peneliti memilih, menyederhanakan dan memfokuskan dengan tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Mencatat data dan informasi yang berhubungan dengan produk kredit usaha rakyat (KUR) serta prosedur pengajuan di BRI KC Jember
- b. Mencatat data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak BRI dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) kepada calon nasabah di BRI KC Jember serta perilaku nasabah dalam mendapatkan KUR di BRI KC Jember.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data dapat berbentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun yang sering digunakan untuk

menyajikan data adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data pada penelitian ini adalah:

- a. Memahami data dari prosedur pemberian kredit usaha rakyat (KUR) kepada calon nasabah.
 - b. Melakukan analisis data dari hasil pemantauan lapangan pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR upaya meminimalisir kredit macet yang diterapkan BRI KC Jember serta perilaku nasabah yang ditunjukkan dalam upaya mendapatkan pembiayaan KUR.
4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusion Drawing/Verification*)

Langkah yang selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Apabila kesimpulan yang dikemukakan diawal, saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan pada penelitian ini adalah:

- a. Pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada BRI KC Jember hampir sama dengan pembiayaan pada umumnya yaitu diawali dengan permohonan, survei dan pencairan.
- b. BRI KC Jember sudah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui aspek 5C yaitu *Character, Capacity, Condition, Capital, Collateral*, serta 7P yaitu

Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection.

- c. Hambatan intern (berasal dari bank) termasuk kesalahan dalam survei atau analisis, yang bisa mengakibatkan penyaluran dana tidak optimal. Sementara hambatan ekstern (berasal dari nasabah) mencakup masalah seperti ketidakmampuan atau ketidaksiapan nasabah untuk membayar, baik karena faktor ekonomi atau karena kejadian tak terduga seperti bencana. Penerapan prinsip kehati-hatian disini bukan jaminan absolut untuk menghindari semua resiko, tetapi lebih pada upaya meminimalisirnya dengan pendekatan yang solutif dan empatik terhadap kondisi nasabah. ini mencakup survei lapangan mendalam dan pendekatan restrukturisasi kredit jika terjadi masalah pembayaran yang berasal dari situasi diluar kendali nasabah.

F. Keabsahan Data

Uji keabsahan data bertujuan untuk menentukan standar kebenaran data dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Menguji seberapa besar derajat kepercayaan dari hasil penelitian. Sehingga peneliti dapat menyanggah hasil penelitiannya jika dikatakan tidak ilmiah.⁸⁵ Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.⁸⁶

⁸⁵I Made Laut Mertha Jaya, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata* (Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2020), 173.

⁸⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012), 372.

Keabsahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan triangulasi sumber, yaitu dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan.⁸⁷ Keabsahan data pada penelitian ini yaitu:

- a. Membandingkan data dari wawancara dengan beberapa pihak BRI KC Jember dengan data pengamatan peneliti, mengenai diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam meminimalisir kredit macet sebelum memberikan KUR kepada calon nasabah.
- b. Membandingkan pendapat narasumber satu dengan narasumber yang lain dengan pertanyaan yang sama.
- c. Membandingkan pendapat dari sudut pandang nasabah mengenai diterapkannya prinsip kehati-hatian sebelum mendapatkan KUR.

G. Tahap-tahap Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan diuraikan oleh peneliti, dimulai dengan pendahuluan dari penelitian hingga pada penulisan laporan.⁸⁸ Berikut tahapan dari penelitian kualitatif terdapat tiga tahapan yaitu⁸⁹:

1. Tahap pra lapangan

Pada tahapan pra lapangan terdapat enam tahap diantaranya sebagai berikut:

⁸⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), 273-274.

⁸⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 48.

⁸⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2011), 127-148.

a. Menyusun rancangan penelitian

Peneliti menetapkan terdapat beberapa hal yang ditetapkan peneliti dalam susunan rancangan penelitian yaitu: judul dan alasan penelitian, fokus dan tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitian, obyek pada penelitian hingga penggunaan metode yang digunakan dalam penelitian.

b. Pemilihan lokasi untuk dijadikan tempat penelitian

Untuk pemilihan lokasi peneliti memilih dan memutuskan di BRI KC Jember untuk dijadikan tempat penelitian.

c. Mengurus segala perizinan

Perizinan dilakukan oleh peneliti sebelum melangsungkan penelitian, diawali dengan surat pengantar dari ketua program studi

UIN KHAS Jember, kemudian peneliti datang ke BRI KC Jember di kantor BRI KC Jember untuk memohon izin melakukan penelitian. Setelah peneliti mendapat izin dari tempat penelitian maka peneliti dapat langsung melakukan penelitian.

d. Menjajaki dan menilai keadaan lokasi

Jika administrasi telah selesai, maka peneliti mulai terjun ke lapangan untuk melakukan penilaian dengan tujuan supaya lebih mengetahui latar belakang dari obyek penelitian serta lingkungan dan informan.

e. Memilih informan atau narasumber

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, peneliti perlu memilih informan. Informan yang diambil dalam penelitian ini adalah pimpinan BRI Jember, para staf yang ada di kantor BRI Jember, staf kelurahan, dan nasabah KUR.

f. Menyiapkan Perlengkapan Penelitian

Setelah semua keperluan untuk melakukan penelitian telah selesai diatur maka kemudian peneliti mempersiapkan perlengkapan yang lain, seperti kamera atau ponsel dll. Dengan tujuan agar penelitian yang dilakukan dapat terarah dan sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Selain itu peneliti juga membuat pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan dicari jawabannya, sehingga data yang diperoleh lebih sistematis, mendalam, dan akurat.

2. Tahap Kerja Lapangan

- a. Peneliti terlebih dahulu memahami latar belakang dari penelitian yang akan dilakukan.
- b. Mulai memasuki lapangan penelitian
- c. Berperan dalam lapangan sambil mengumpulkan data

3. Tahap Analisis Perolehan Data

Merupakan tahapan terakhir dari keseluruhan proses penelitian. Peneliti memulai untuk menyusun laporan dari data yang diperoleh dari lapangan dan mempertahankan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI merupakan pembiayaan yang menjadi akses untuk para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam mendapatkan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Nominal pinjaman yang ditawarkan sampai lima puluh juta rupiah dengan margin sebesar 6% setiap tahunnya. Dengan jangka waktu pembiayaan mulai 12, 18, 24 hingga 36 bulan yang dapat dipilih oleh debitur dengan syarat minimal usaha yang dijalankan telah berjalan selama 6 bulan. KUR BRI menjadi solusi untuk pelaku usaha Mikro. KUR BRI ini fokus penyalurannya kepada pelaku usaha mikro yang masih rendah dan dalam pemberian pembiayaannya tidak menggunakan jaminan tambahan.

Meskipun tanpa jaminan, dalam penerapannya selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian guna meminimalisir terjadinya kredit bermasalah, sehingga tidak merugikan pihak BRI dan juga nasabah. Prinsip kehati-hatian menegaskan bahwa dalam melakukan dan menjalankan kegiatan usahanya harus berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Dalam pemberian kredit, prinsip kehati-hatian diterapkan dengan prinsip 5C yaitu, dimulai dari penilaian *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*, yang digunakan menjadi alat dalam analisis sebelum penyaluran kredit terhadap debitur. Dalam hal itu, prinsip tersebut digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan pemberian kredit terhadap debitur,

apakah penerima kredit telah layak dan dapat diberikan kredit atau sebaliknya, sehingga kredit yang diberikan benar-benar akan kembali.

1. Visi dan Misi BRI

a. Visi

Menjadi *The Most Valuable Banking Group in Southeast Asia and Champion of Financial Inclusion.*

b. Misi

- 1) Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
- 2) Memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang professional dan memiliki budaya berbasis kinerja (*performance-driven culture*), teknologi informasi yang handal *future ready*, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip *operational* dan *risk management excellenc*.
- 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dengan memperhatikan prinsip keuangan berkelanjutan dan praktik *Good Corporate Governance* yang sangat baik.⁹⁰

⁹⁰ Kinerja Perusahaan,” BRI, (diakses pada tanggal 15 April 2024 jam 8.33 WIB), <https://bri.co.id/>

2. Budaya BRI

Gambar 4.1

Budaya BRI



Sumber: BRI

Dalam hal ini BRI memiliki budaya perusahaan yang disebut sebagai *core values* AKHLAK. *Core values* akhlak adalah nilai-nilai utama Sumber Daya Manusia dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai identitas dan perekat budaya kerja yang mendukung peningkatan kinerja secara berkelanjutan dan menjadi pondasi *Corporate Culture* BRI. *Core Values* Akhlak memiliki 6 (enam) nilai pokok (*values*) dan diterjemahkan menjadi enam kata kunci dan 18 perilaku yaitu:⁹¹

1. Amanah (teguh dalam memegang kepercayaan)
 - a) Dengan menepati janji serta komitmen
 - b) Penuh tanggung jawab dengan tugas, keputusan, serta tindakan yang dilakukan.
 - c) Selalu berpegangan pada nilai moral serta etika.

⁹¹Ibid.,

2. Kompeten (semangat dalam mengembangkan kapabilitasnya)
 - a) Untuk menghadapi tantangan yang selalu berubah maka kompetensi diri perlu terus ditingkatkan
 - b) Saling membantu belajar dengan orang lain
 - c) Kualitas tugas diselesaikan dengan sangat baik.
3. Harmonis (peduli dan menghargai setiap perbedaan)
 - a) Tidak membeda-bedakan latar belakang setiap orang, selalu menghargainya
 - b) Saling membantu dengan orang lain;
 - c) Membentuk dunia kerja yang kondusif
4. Loyal (berdedikasi untuk kepentingan bangsa dan negara)
 - a) Selalu menjaga nama baik pimpinan, BUMN, Negara, serta sesama karyawan.
 - b) Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar
 - c) Selama tidak bertentangan dengan hukum dan etika, harus patuh kepada pimpinan
5. Adaptif (berinovasi dengan terus menerus dan antusias dalam mengerjakan serta menghadapi sebuah perubahan)
 - a) Penyesuaian diri yang cepat untuk menjadi lebih baik.
 - b) Mengikuti perkembangan teknologi sebagai upaya perbaikan secara terus menerus.
 - c) Proaktif dalam bertindak.

6. Kolaboratif (Membangun kerja sama yang sinergis)

- a) Memberi kesempatan berbagai pihak untuk berkontribusi.
- b) Terbuka dalam bekerja sama dalam menghasilkan nilai tambah.
- c) Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya manusia untuk tujuan bersama.

3. Tujuan BRI

Tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang perbankan serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perseroan untuk menghasilkan jasa yang bermutu tinggi dan bergaya saing kuat untuk mendapat atau mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

4. Profil BRI KC Jember

BRI KC Jember merupakan outlet yang berada di area Jember dan menjadi lembaga pembiayaan yang berada di tengah-tengah masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan dana dengan cepat, kini dapat menikmati pelayanan dari BRI melalui produk-produk serta layanan yang ditawarkan, salah satu produknya adalah pinjaman KUR, diantaranya yaitu KUR Supermikro, KUR Mikro KMK, dan KUR TKI. KUR Supermikro BRI merupakan fasilitas pembiayaan khusus bagi nasabah baru yang belum pernah mengajukan kredit yang utamanya ditujukan untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) atau ibu rumah tangga yang menjalankan usaha produktif dengan pinjaman maksimal sebesar sepuluh juta perdebitur dengan maksimum masa pinjaman tiga tahun dan atau

Kredit Investasi (KI) dengan maksimum masa pinjaman lima tahun. KUR Mikro KMK merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula dengan pinjaman maksimal sebesar lima puluh juta per debitur yang dapat berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dengan maksimum masa pinjaman tiga tahun dan atau kredit investasi dengan maksimum masa pinjaman lima tahun. KUR TKI merupakan fasilitas pembiayaan yang berlaku khusus bagi TKI dengan penempatan di Singapura, Hong Kong, Taiwan, Brunei, Jepang, Korea Selatan, dan Malaysia dengan pembiayaan maksimal sebesar dua puluh lima juta.

5. Struktur Organisasi BRI KC Jember

Struktur organisasi merupakan sarana yang sangat penting dalam suatu manajemen dan harus selalu ada dalam satu kegiatan suatu perusahaan, termasuk dalam usaha perbankan dimana dapat memberikan gambaran kedudukan setiap personil sehingga memudahkan karyawan untuk mengetahui batasan, wewenang dan tanggung jawab pekerjaan yang diberikan kepadanya sesuai dengan kemampuan dan kecakapan masing-masing.

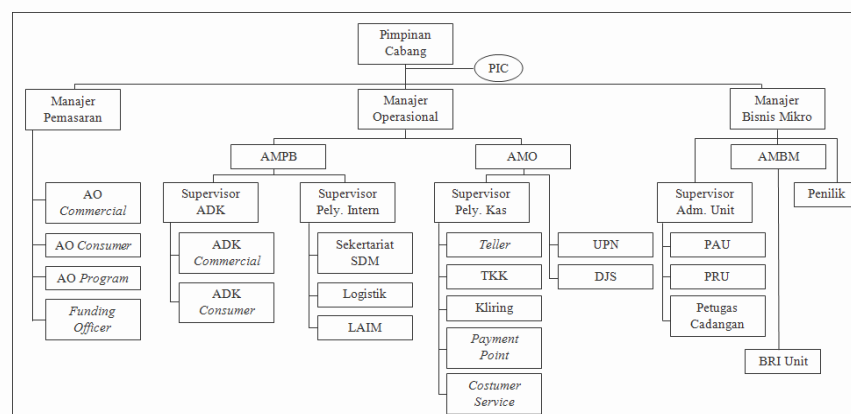
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember percaya bahwa kunci kesuksesan perseroan dalam mewujudkan visi dan misinya adalah sumber daya manusia yang berkompetensi dan memiliki integritas yang tinggi. Untuk mencapai hal tersebut, maka perusahaan perlu melakukan langkah yang kongkrit dalam pengelolaan SDM yang ada, langkah kongkrit disini dapat diimplementasikan melalui pola struktur

organisasi dan uraian proses kinerja yang optimal. Hasil kesepakatan struktur organisasi dan uraian proses kinerja perusahaan dijadikan suatu pedoman dalam pelaksanaan tugas seluruh organisasi di kantor cabang dan kantor cabang pembantu, tujuannya adalah untuk mewujudkan keseragaman, kesatuan bahasa, kesamaan pandangan, dan kesatuan gerak langkah operasional.

Struktur organisasi mencerminkan pembagian dan hirarki wewenang dalam perusahaan. Melalui struktur organisasi, manajemen melaksanakan pendelegasian wewenang untuk melaksanakan tugas khusus kepada manajemen yang lebih bawah, agar dapat dicapai pembagian pekerjaan yang bermanfaat.⁹²

Struktur digambarkan dengan suatu bagan organisasi. Dari struktur organisasi akan terlihat jelas alur kerja dan prosedur serta tugas dan fungsi yang ada dalam Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember.

Struktur Organisasi BRI KC Jember



⁹² Mulyadi, *Sistem Akuntansi* (Jakarta: Salemba Empat, 2023)

Tugas Dan Wewenang Dari Masing-Masing Seksi Dalam Struktur Organisasi Adalah Sebagai Berikut :

a. Pimpinan Cabang

Pimpinan cabang bertugas untuk mengkoordinasikan dan memonitori kegiatan penyusunan rencana strategis, pengembangan produk dan jasa bank, pinjaman, produk investasi, kartu kredit, e-banking serta kegiatan pengawasan, pengendalian evaluasi dan pelaksanaan operasional di kantor cabang.

b. Pengawas Internal Cabang

Sebagai kontrol internal yang ada di BRI dengan tugas mengawasi segala kegiatan yang dilaksanakan pada BRI Kantor Cabang Jember baik kegiatan yang bersifat operasional, kegiatan pembukuan, maupun penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana guna meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada nasabah.

c. Manajer Pemasaran

Manajer pemasaran merupakan koordinaor dari seluruh fungsi *Account Officer* (AO), meliputi:

1) *Account Officer* (AO) Komersial. *Account Officer* komersial memiliki tugas sebagai berikut:

a) Membuat Rencana Pemasaran Tahunan (RPT) pengkreditan atas sektor yang dikelolanya guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

- b) Mengelola account yang sesuai batas-batas yang ditetapkan untuk mencapai pendapatan yang optimal bagi kantor cabang.
 - c) Menyampaikan masalah-masalah yang timbul pada atasannya dalam pelayanan debitur untuk diselesaikan dengan unit kerja terkait.
 - d) Sebagai anggota tim penyelamat dan penyelesaian kredit bermasalah dikantor cabang dalam rangka penyelamatan dan penyelesaian kredit.
- 2) *Account Officer* (AO) Konsumer. Memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Bertindak sebagai pejabat menganalisa untuk kredit tetap atau kredit pension sesuai sesuai dengan kewenangannya.
 - b) Melaksanakan fungsi pelayanan dan penyelesaian kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c) Mempersiapkan perjanjian kerjasama dengan instansi atau pihak ketiga yang akan dilayani.
 - d) Mengawasi dan memastikan pembayaran kredit.
- 3) *Account Officer* (AO) Program. Memiliki tugas sebagai berikut:
- a) Mengelola proses dan prosedur administrasi kredit cabang.
 - b) Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PTK (Putusan Kredit) terutama mengenai pemenuhan persyaratan kredit dan dokumentasi kredit.
 - c) Mengidentifikasi kredit-kredit yang akan jatuh tempo tiga bulan yang akan datang pada pejabat penganalisa kredit.

- d) Memastikan bahwa pengelolaan berkas kredit yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur kredit yang berlaku.

4) *Funding Officer* (FO)

Funding Officer adalah posisi dibidang marketing yang bertanggung jawab terhadap pencapaian bisnis funding dengan tahap mempertahankan resiko bank. Marketing funding adalah salah satu bagian pekerjaan di perbankan yang memiliki fungsi dan tugas memperkenalkan, mempromosikan memperluas jaringan atau relasi, untuk memasarkan produk simpanan.

d. Manajer Operasional

Mempunyai tanggung jawab mengkoordinir seluruh kegiatan operasional yang ada. Bagian ini meliputi :

1) Asisten Manajer Operasional

Asisten Manajer Operasional bertanggung jawab dalam masalah administrasi kegiatan operasional dan jasa pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Jember meliputi :

a) Supervisor Pelayanan Kas

Pada bagian ini melaksanakan fungsi yang berhubungan dengan pelayanan kepada nasabah, fungsi-fungsi tersebut antara lain :

- (1) Fungsi Teller. Mengambil dan menyetor modal serta melayani transaksi nasabah. Mencocokkan tanda tangan

nasabah guna transaksi penarikan. Mencetak transaksi yang telah dilakukan nasabah dan mencocokkan dengan buku mutasi. Mencocokkan saldo kas besar dan membuat rincian kas besar serta membuat rincian uang yang ada pada kas besar kemudian melaporkan kepada seksi front office.

(2) Fungsi Teller OB (Over Booking). Membukukan kas intern (pembukuan non tunai) seperti gaji, biaya pengobatan pegawai, dan lain-lain.

(3) Fungsi TKK (Tim Kurir Kas). Mengurus kas ke Unit-unit dan memproses transfer masuk.

(4) Fungsi PP (Payment Point). Menyelesaikan tagihan-tagihan yang tidak berkaitan langsung dengan BRI, contohnya pembayaran pajak dan pembayaran rekening telepon.

b) Supervisor Pelayanan DJS (Dana Jasa)

1) Fungsi Unit Pelayanan Nasabah (*Customer Service*).

Melayani nasabah yang memerlukan informasi mengenai produk pada bank yang bersangkutan. Memberikan pelayanan yang baik pada nasabah agar terjalin hubungan yang baik dan menarik minat nasabah untuk menggunakan produk bank tersebut. Mengusahakan kelengkapan dan pemeliharaan dokumen nasabah serta melayani pembukaan rekening baru deposito maupun tabungan.

Mengadministrasikan dokumen secara tertib dan pengajuan permohonan ATM (Anjungan Tunai Mandiri)

- 2) Fungsi NIK (Nasabah Inti Kerjasama). Mengelola rekening-rekening nasabah inti dan melaporkan ke Jasa Raharja. Nasabah dari NIK (Nasabah Inti Kerjasama) adalah instansi- instansi yang memiliki kerjasama dengan bank pusat.
- 3) Fungsi Kliring. Memproses warkat-warkat dari atau kepada bank lain melalui pertukaran warkat antar bank yang dilakukan pada Bank Indonesia sebagai penyelenggara kliring.

2) Asisten Manajer Penunjang Bisnis

Mempunyai tanggung jawab pada masalah kredit dan kelayakan intern PT Bank Rakyat (PERSERO) Tbk Cabang Jember. Yang termasuk Asisten Manajer Penunjang Bisnis adalah :

a) Supervisor Administrasi Kredit

Bagian ini menjalankan fungsi administrasi yang berhubungan dengan persetujuan kredit yang diajukan nasabah, kelengkapan dokumen yang diperlukan dalam pengajuan kredit, serta pemeliharaan berkas-berkas. Bagian ini menjalankan fungsi sebagai berikut :

- (1) Fungsi ADK (Administrasi Delegasi Kredit) Komersial, yaitu melayani pengajuan kredit di atas Rp 50.000.000 sebagai tambahan modal kerja.
- (2) Fungsi ADK (Administrasi Delegasi Kredit) Konsumer, yaitu melayani pengajuan kredit yang digunakan untuk kegiatan konsumsi seperti pengobatan, pendidikan, dan rumah tangga. Kredit ini diberikan kepada para pensiunan atau golongan berpenghasilan tetap dan pegawai.
- (3) Fungsi ADK (Administrasi Delegasi Kredit) Program, yaitu kredit yang diberikan guna menunjang program-program pemerintah.

e. Manajer Bisnis Mikro

Manajer Bisnis Mikro bertanggung jawab pada bisnis mikro yang ada pada umumnya, berada di kota+ kecil, yaitu di kantor BRI Unit. Pada bagian ini terdiri dari :

1) Supervisor Unit

Melaksanakan kegiatan bidang operasional untuk seluruh BRI Unit, meliputi : Fungsi PAU (Petugas Administrasi Unit) mengidentifikasi kegiatan- kegiatan dari BRI Unit. Fungsi PRU (Petugas Rekonsiliasi Unit) membukukan nota-nota hubungan antara BRI dengan BRI Cabang.

2) Asisten Manajer Bisnis Mikro

Bertanggung jawab pada pelaksanaan operasional di BRI Unit.

3) Penilik

Melakukan Pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada BRI Unit.

f. Kantor Cabang Pembantu

Membantu kegiatan pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSEO) Tbk Cabang Jember. Dengan bentuk organisasi lini yang sangat sederhana dimana Kepala Unit langsung membawahi Teller, *Deskman* dan Mantri sehingga sangat terlihat jelas tanggung jawab masing-masing.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data dan analisis ini mengungkapkan data yang dihasilkan dalam penelitian yang disesuaikan dengan fokus penelitian dan analisa data yang relevan. Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi untuk mendukung penelitian ini. Berikut akan disajikan data-data hasil penelitian yang mengacu pada fokus penelitian.

1. Penerapan Prinsip Kehati Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BRI KC Jember

PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI). merupakan salah satu bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah dan dipercaya dan memenuhi

syarat untuk melaksanakan kebijakan mengenai KUR dan menindaklanjuti kebijakan tersebut maka BRI mengeluarkan Surat Edaran Direksi Nose: S.09c –DIR/ADK/03/2010 Atas Ketentuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro.⁹³

Penjelasan tentang produk kredit usaha rakyat (KUR) di BRI KC Jember. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Pekerja C selaku bagian mikro KC Jember. Terkait produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI KC Jember:

“Kredit Usaha Rakyat atau KUR adalah salah satu produk pembiayaan dari pemerintah yang disalurkan melalui bank, termasuk BRI, untuk mendukung pelaku UMKM. Tujuannya supaya mereka punya akses ke pembiayaan dengan bunga yang rendah. Di BRI sendiri, KUR sudah berjalan cukup lama dan memang jadi salah satu produk andalan, khususnya untuk sektor mikro”⁹⁴

Pernyataan tersebut menjelaskan dengan cukup jelas bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) memang dirancang untuk membantu pelaku UMKM agar mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan yang lebih terjangkau, terutama dari segi bunga. Ini sangat penting, karena banyak pelaku usaha kecil yang sebenarnya punya potensi besar, tapi kesulitan berkembang karena terkendala modal.

Dari jawaban narasumber, terlihat bahwa BRI cukup serius menjalankan program ini dan menjadikannya sebagai salah satu produk unggulan, khususnya untuk sektor mikro. Ini menunjukkan bahwa bank

⁹³ Orlando A dan Susanto R, Mekanisme Pencairan Kredit Usaha Rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia unit Lubuk Buaya (2019)

⁹⁴ Bapak Pekerja C selaku bagian Mikro, Jember, 8 Mei 2024

bukan hanya fokus pada bisnis besar, tapi juga memperhatikan pelaku usaha kecil yang butuh dorongan untuk tumbuh.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Tujuan dari program KUR adalah untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.⁹⁵

Dari teori dan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya keselarasan yang cukup kuat antara konsep dasar program KUR dan pelaksanaannya di lapangan.

Dari sisi teori, KUR dijelaskan sebagai program pemerintah yang bertujuan meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM, dengan menggunakan pola penjaminan melalui lembaga keuangan. Fokus utamanya adalah memperkuat permodalan usaha sebagai bagian dari strategi besar pemerintah dalam mendorong pertumbuhan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Ini menggambarkan bahwa KUR bukan sekadar bantuan modal, tapi bagian dari kebijakan makro untuk mendukung perekonomian nasional.

Sementara dari wawancara, narasumber memperkuat penjelasan teori tersebut dengan memberikan gambaran praktis bagaimana KUR

⁹⁵“Maksud dan Tujuan,” KUR, (diakses pada tanggal 14 April 2023 jam 8.23 WIB), <https://kur.ekon.go.id>

dijalankan, khususnya di Bank BRI. Pekerja C menyampaikan bahwa KUR menjadi salah satu produk andalan dan sudah lama berjalan, dengan fokus pada sektor mikro serta menawarkan bunga rendah. Ini menunjukkan bahwa tujuan besar dari program KUR seperti yang disebutkan dalam teori yakni memperkuat akses permodalan UMKM yang memang dijalankan secara konkret di lapangan.

Selanjutnya Ibu pekerja A selaku AO juga mengatakan :

“Jadi, KUR itu sebenarnya produk pembiayaan yang ditujukan khusus untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Di BRI sendiri kur dibagi jadi beberapa jenis, tapi yang paling banyak diajukan itu kur mikro. Plafonnya mulai dari Rp1 juta sampai maksimal Rp50 juta. Kalau kur kecil itu diatas Rp50 juta sampai Rp500 juta. Tujuan utama dari kur ini ya untuk bantu usaha masyarakat yang belum bisa mengakses kredit komersial biasa. BRI kasih pinjaman dengan bunga rendah saat ini sekitar 6% pertahun flat”⁹⁶

Narasumber menjelaskan KUR dengan bahasa yang cukup sederhana dan mudah dipahami, terutama tentang segmentasi jenis KUR yang ada di BRI yaitu KUR Mikro dan KUR Kecil. Ini penting, karena banyak masyarakat atau pelaku usaha kecil yang masih belum tahu kalau KUR itu punya variasi sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas usaha mereka.

Penjelasan tentang plafon pinjaman juga cukup jelas. Menyebutkan nominal secara spesifik (Rp1 juta sampai Rp50 juta untuk KUR Mikro, dan Rp50 juta sampai Rp500 juta untuk KUR Kecil) memberikan gambaran nyata kepada calon debitur tentang berapa besar

⁹⁶ Ibu pekerja A selaku AO, Jember, 7 Mei 2024

dana yang bisa mereka ajukan. Ini membantu masyarakat dalam menilai apakah mereka masuk kategori KUR yang mana. Poin yang paling menarik adalah pernyataan soal bunga rendah, yaitu sekitar 6% per tahun flat. Ini tentu sangat membantu, apalagi bagi pelaku UMKM yang belum bisa mengakses kredit komersial biasa yang bunganya cenderung lebih tinggi dan persyaratannya lebih kompleks.

Merupakan skema KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta per penerima KUR. Untuk memperoleh KUR Mikro, penerima KUR tidak diwajibkan agunan tambahan dan tanpa perikatan. Tujuannya untuk mempermudah usaha mikro dalam mengakses KUR, namun tetap menjaga prinsip kehati-hatian lembaga penyalur KUR. KUR Kecil merupakan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, kur ini membutuhkan agunan tambahan seperti asset usaha atau kendaraan. Pada tahap ini, usaha mikro akan didorong untuk mengembangkan usahanya dan bertransformasi menjadi usaha kecil dan menengah. Kredit dengan plafon maksimal Rp100 juta tidak dipersyaratkan adanya agunan tambahan sesuai dengan ketentuan terbaru.⁹⁷

Teori dan wawancara saling melengkapi. Teori memberi dasar kebijakan dan struktur formal KUR, sementara wawancara memberikan gambaran praktik lapangan yang terjadi di lembaga keuangan seperti BRI. Kombinasi keduanya memperlihatkan bahwa KUR memang

⁹⁷ Tiar Lina Situngkir, dkk, *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta, 2020), 203.

dirancang sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan akses modal bagi UMKM, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian agar program ini berkelanjutan.

Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) BRI KC Jember terdapat 5 jenis KUR seperti yang disampaikan oleh Ibu Pekerja B selaku AO BRI KC Jember :

“Disini kami punya 5 jenis KUR utama ya. Pertama, Kur super mikro merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta per penerima KUR. Kedua, Kur mikro merupakan skema KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta per penerima KUR. Lalu yang ketiga, kur kecil Merupakan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta. Keempat, kur khusus Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp500 juta per Penerima KUR. Kelima, kur penempatan tenaga kerja indonesia Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp25 juta per Penerima KUR. Nah yang paling banyak diminati memang KUR Mikro, karena sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha kecil. Prosenya juga relatif cepat asal dokumen lengkap”⁹⁸

Opini saya terhadap hasil wawancara tersebut cukup positif dan informatif. Narasumber menjelaskan jenis-jenis KUR secara rinci dan terstruktur, sehingga memudahkan pendengar atau pembaca untuk memahami bahwa KUR bukanlah satu jenis produk saja, melainkan ada lima kategori utama yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing calon debitur.

Pemaparan mengenai: KUR Super Mikro (hingga Rp10 juta), KUR Mikro (Rp10 juta–Rp50 juta), KUR Kecil (Rp50 juta–Rp500 juta), KUR Khusus (hingga Rp500 juta), dan KUR Penempatan Tenaga Kerja

⁹⁸ Ibu Pekerja B selaku AO, Jember, 9 Mei 2025

Indonesia (hingga Rp25 juta). Menunjukkan bahwa program ini memang dirancang untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dari pelaku usaha mikro rumahan hingga TKI yang akan bekerja ke luar negeri. Ini membuktikan bahwa pemerintah dan bank penyalur seperti BRI cukup fleksibel terhadap kebutuhan masyarakat.

1. KUR Super Mikro Merupakan KUR yang diberikan dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp10 juta per penerima KUR. KUR Super Mikro diprioritaskan untuk disalurkan kepada ibu rumah tangga atau pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berusaha. 2. KUR Mikro Merupakan skema KUR dengan plafon di atas Rp10 juta sampai dengan Rp50 juta per penerima KUR. 3. KUR Kecil Merupakan KUR dengan plafon di atas Rp50 juta sampai dengan Rp500 juta, kur ini membutuhkan agunan tambahan seperti asset usaha atau kendaraan. Pada tahap ini, usaha mikro akan didorong untuk mengembangkan usahanya dan bertransformasi menjadi usaha kecil dan menengah. 4. KUR Khusus Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp500 juta per Penerima KUR. Diberikan kepada penerima KUR yang tergabung dalam suatu kelompok yang memiliki mitra usaha. 5. KUR Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Merupakan KUR dengan plafon sampai dengan Rp25 juta per Penerima KUR. Skema ini diberikan

dalam rangka pembiayaan penempatan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan peserta magang di luar negeri.⁹⁹

Menurut peneliti informasi yang disampaikan oleh narasumber konsisten dengan teori, khususnya dalam hal struktur program dan batas plafon kredit. Ini menunjukkan bahwa narasumber cukup memahami kebijakan yang ada dan menyampaikan informasi yang akurat kepada publik.

Ibu Pekerja B selaku AO BRI KC Jember, ketika ditanya mengenai mekanisme Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (Kur) beliau mengatakan :

“Prosedurnya cukup sederhana. Nasabah datang ke kantor atau bisa juga melalui petugas kami di lapangan. Yang penting, mereka punya usaha yang berjalan minimal 6 bulan, dan usahanya jelas. Setelah itu, mereka mengisi formulir pengajuan, melengkapi dokumen seperti KTP, KK, surat izin usaha atau keterangan usaha dari kelurahan. Nanti tim kami akan survei ke lokasi usaha untuk memastikan kebenarannya. Kalau semua sudah oke, pengajuan bisa diproses dalam waktu beberapa hari kerja”¹⁰⁰

Narasumber memberikan penjelasan yang jelas, praktis, dan informatif mengenai prosedur pengajuan KUR. Penjelasan seperti ini sangat membantu calon pemohon, terutama pelaku UMKM yang mungkin masih merasa ragu atau bingung tentang proses pengajuan pinjaman.

Dalam prosedur pemberian kredit, debitur akan melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum suatu kredit diputuskan untuk

⁹⁹ “Kebijakan KUR, KUR, (diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 jam 11.15 WIB), <https://kur.ekon.go.id>

¹⁰⁰ Ibu Pekerja B selaku AO, Jember, 9 Mei 2024

dikucurkan pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.¹⁰¹

Menurut peneliti, teori dan hasil wawancara di atas adalah bahwa keduanya saling berkaitan dan memberikan gambaran yang utuh mengenai prosedur pemberian kredit. Teori menjelaskan secara umum bahwa pemberian kredit harus melalui beberapa tahap untuk menilai kelayakan debitur, dengan tujuan akhir apakah kredit akan disetujui atau ditolak. Ini adalah prinsip dasar dalam dunia perbankan dan pembiayaan untuk menjaga prinsip kehati-hatian serta menghindari risiko kredit macet. Wawancara menjelaskan secara praktis bagaimana tahapan itu dilakukan di lapangan oleh lembaga penyalur KUR. Mulai dari calon nasabah yang datang, hingga proses pengisian formulir, pengumpulan dokumen, dan survei langsung ke lokasi usaha untuk memverifikasi kebenaran informasi.

Pekerja A ketika ditanya mengenai, Berapa jumlah nasabah yang mengambil KUR BRI selama 5 tahun terakhir?

“Maaf, Mbak, untuk data jumlah nasabah secara rinci, apalagi dalam jangka waktu tertentu seperti 5 tahun terakhir, itu termasuk informasi internal yang bersifat rahasia. Kami tidak bisa membagikan data tersebut secara spesifik karena terikat oleh kebijakan kerahasiaan bank. Tapi secara umum, program KUR memang cukup banyak diminati oleh pelaku UMKM, dan dari tahun ke tahun, peminatnya terus meningkat.”¹⁰²

Pernyataan dari narasumber mencerminkan profesionalisme dan kepatuhan terhadap prinsip kerahasiaan data nasabah yang diatur dalam

¹⁰¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 90-91.

¹⁰² Ibu Pekerja A selaku AO, Jember, 7 Mei 2024

peraturan perbankan. Bank memang memiliki kewajiban untuk menjaga informasi tertentu, termasuk jumlah spesifik nasabah atau data internal lainnya, agar tidak disalahgunakan atau melanggar privasi. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang menegaskan pentingnya menjaga kerahasiaan bank, termasuk data transaksi dan informasi nasabah.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Tujuan dari program KUR adalah untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM.¹⁰³

Wawancara tersebut memperkuat teori bahwa KUR adalah program penting dalam mendukung UMKM, dan sekaligus menunjukkan bahwa dalam implementasinya, terdapat batasan informasi yang harus dijaga sesuai etika dan regulasi perbankan. Artinya, meskipun bank berperan aktif dalam penyaluran KUR, mereka juga wajib menjaga prinsip kehati-hatian dan kerahasiaan informasi, sehingga kepercayaan nasabah tetap terjaga.

Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan maka Bank harus merasa yakin bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar akan

¹⁰³ “Maksud dan Tujuan,” KUR, (diakses pada tanggal 14 April 2023 jam 8.23 WIB), <https://kur.ekon.go.id>

kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh Bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.¹⁰⁴

Menurut peneliti, teori dan hasil wawancara ini adalah bahwa keduanya selaras dan saling menguatkan, menunjukkan bahwa prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) bukan sekadar aturan di atas kertas, tetapi benar-benar diterapkan dalam praktik penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI. Teori menjelaskan bahwa prinsip kehati-hatian adalah landasan utama dalam setiap kegiatan usaha bank, baik penghimpunan maupun penyaluran dana. Tujuannya adalah agar bank tetap sehat secara keuangan, meminimalkan risiko kredit macet, dan tetap taat pada hukum dan regulasi seperti yang diatur dalam UU No. 10 Tahun

¹⁰⁴ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

1998. Wawancara memperlihatkan implementasi nyata dari prinsip tersebut: Verifikasi usaha secara lapangan, bukan hanya menilai dokumen. Cek SLIK OJK untuk melihat riwayat kredit nasabah. Menolak pengajuan bila usaha tidak jelas, dokumen tidak lengkap, atau nasabah punya catatan gagal bayar.

Senada dengan yang di sampaikan oleh Ibu Pekerja B selaku AO BRI KC Jember, ketika ditanya mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat (kur) serta perilaku nasabah yang menggunakan produk kredit usaha rakyat di BRI KC Jember :

“Kami sebagai AO harus benar-benar teliti. Jadi bukan cuma lihat dokumen aja mbak, tapi kami juga survei langsung ke lokasi usaha. Kami lihat, bener nggak usahanya jalan, berapa omzetnya kira-kira, apakah cukup untuk membayar cicilan. Kami juga ngobrol dengan tetangga atau tokoh lingkungan sekitar. Jadi kami dapat gambaran utuh, nggak asal percaya sama data yang dikasih. Kadang nasabah menyembunyikan informasi. Misalnya, bilang belum punya utang, tapi setelah dicek ternyata masih punya pinjaman di tempat lain. Atau bilang usahanya sudah lama, padahal baru buka. Nah, di sinilah pentingnya kami melakukan validasi lapangan dan koordinasi dengan tim analis. Sekarang makin banyak nasabah yang paham bahwa ini pinjaman yang harus dikembalikan. Tapi memang masih ada juga yang awalnya kurang paham, jadi pakai dananya bukan untuk usaha, malah buat konsumtif. Biasanya yang begitu akhirnya kesulitan bayar. Karena itu, kami juga dampingi, kasih arahan supaya mereka bisa kelola keuangannya dengan baik”¹⁰⁵

Narasumber (Account Officer atau AO) menggambarkan peran yang bukan hanya administratif, tapi juga strategis dan sosial dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam

¹⁰⁵ Ibu Pekerja B selaku AO, Jember, 8 Mei 2024

penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.¹⁰⁶

Menurut peneliti teori dan hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa ada kesinambungan yang sangat kuat antara prinsip kehati-hatian secara normatif dan implementasinya di lapangan. Wawancara dengan Account Officer (AO) menggambarkan bagaimana prinsip tersebut tidak hanya menjadi aturan tertulis dalam Undang-Undang, tetapi benar-benar dijadikan pedoman nyata dalam proses penyaluran kredit seperti KUR.

BRI KC Jember sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan perlu menerapkan prinsip 5C dan 7P dengan baik agar tidak salah sasaran dalam memberikan pembiayaan yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan Bank. Dalam melakukan analisis kelayakan pembiayaan pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mempunyai aturan atau standar pemberian pembiayaan kepada nasabahnya sesuai dengan kebijakan BRI KC Jember itu sendiri. Adapun penjelasan analisis kredit dengan prinsip 5C adalah sebagai berikut.

¹⁰⁶ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

- a. *Character*. Penilaian dari sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan sosialnya.
- b. *Capacity*. Penilaian dalam kemampuannya pada bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.
- c. *Capital*. Penilaian dalam penggunaan modal yang efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
- d. *Colleteral*. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan tersebut akan dipergunakan secepat mungkin.
- e. *Condition*. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang

usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga meminimalisir kredit tersebut bermasalah.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut.

- a. *Personality*. Dengan menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Serta mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party*. Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
- c. *Perpose*. Penilaian dari tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, karena pengambilan kredit dapat bermacam-macam.
- d. *Prospect*. Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau sebaliknya. Karena jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tidak memiliki prospek, maka bank dan nasabah akan rugi.
- e. *Payment*. Ukuran cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin

baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya rugi maka dapat ditutupi oleh sektor lainnya.

- f. *Profitability*. Kemampuan nasabah dalam mencari laba adalah dengan diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan dalam wujud barang atau orang atau jaminan asuransi.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pekerja D selaku mantri

BRI:

“Prinsip 5C itu jadi panduan utama kami dalam menilai kelayakan kredit. Yang pertama *Character*, kami lihat dari sikap dan tanggung jawab si nasabah. Kami tanya ke tetangga atau ketua RT-nya, apakah orangnya bisa dipercaya. Kedua *Capacity*, yaitu kemampuan bayar. Kami hitung dari omzet usaha, pengeluaran, dan berapa kemampuan cicilan per bulan. Ketiga *Capital*, kami lihat modal usaha yang sudah dimiliki. Kalau modalnya nol besar dan semua hanya mengandalkan pinjaman, itu jadi pertimbangan juga. Keempat *Collateral*, meskipun KUR Mikro tidak wajib agunan, tetap ada pertimbangan aset yang dimiliki. Terakhir, *Condition*, kami lihat kondisi usaha dan lingkungan ekonominya, apakah mendukung atau tidak untuk usaha itu berkembang. Kalau 7P itu lebih ke arah analisa bisnisnya. Misalnya *Person*, kami nilai siapa pelaku usahanya dan latar belakangnya. *Purpose*, kami pastikan tujuan pinjaman jelas, bukan buat konsumtif. *Payment*, kami ukur kemampuannya mencicil tiap bulan. *Profitability*, kami analisa apakah usahanya menghasilkan laba yang cukup. Kemudian *Prospect*, kami lihat prospek usahanya ke depan, apakah musiman atau berkelanjutan. *Protection*, meskipun ini KUR, kami tetap lihat apakah ada proteksi usaha seperti asuransi atau tidak. Terakhir *Party*, kami cek juga apakah dia punya hubungan baik dengan pemasok,

pelanggan, dan komunitas. Ini penting untuk jaminan usaha berjalan lancar.”¹⁰⁷

Dari hasil wawancara tersebut ditemukan bahwa narasumber memberikan gambaran yang sangat komprehensif dan realistis mengenai proses analisis kredit dalam penyaluran KUR, dengan menggabungkan prinsip 5C dan analisis 7P. Wawancara ini menunjukkan bahwa proses pemberian kredit bukan sekadar formalitas administratif, melainkan melibatkan penilaian yang mendalam terhadap karakter, kondisi usaha, dan prospek jangka panjang nasabah.

Sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan perlu menerapkan prinsip 5C dan 7P dengan baik agar tidak salah sasaran dalam memberikan pembiayaan yang dapat berakibat buruk bagi kesehatan Bank.¹⁰⁸

Teori dan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa penerapan prinsip 5C dan 7P dalam praktik di lapangan telah berjalan sejalan dengan teori, bahkan bisa dikatakan telah diinternalisasi secara operasional oleh petugas bank. Penerapan teori dalam praktik oleh narasumber menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga kualitas penyaluran kredit dan prinsip kehati-hatian. Petugas bank tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga melakukan penilaian yang berdasarkan data lapangan

¹⁰⁷ Bapak Pekerja D selaku mantri, Jember, 8 Mei 2024

¹⁰⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: Rajawali, 2016), 94.

Hal tersebut berhubungan dengan apa yang disampaikan oleh ibu Susi selaku staf adminduk di kelurahan

“Kalau dari sisi kelurahan, yang biasanya diminta itu Surat Keterangan Usaha (SKU). Ini penting banget karena jadi bukti bahwa si pemohon memang punya usaha di wilayah sini. Prosesnya juga cukup sederhana, asal yang bersangkutan memang benar-benar punya usaha, tinggal datang ke kelurahan, isi formulir, dan biasanya kami minta fotokopi KTP serta bukti usaha, kayak foto lokasi usaha atau izin dari RT/RW”,¹⁰⁹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa peran kelurahan sangat penting dalam proses verifikasi awal calon penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya melalui penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.¹¹⁰

Secara keseluruhan, teori prinsip kehati-hatian yang menekankan pentingnya verifikasi kelayakan kredit sangat selaras dengan proses yang dilakukan oleh kelurahan dalam memverifikasi keberadaan usaha calon penerima KUR. Dengan adanya mekanisme verifikasi awal melalui SKU yang dikeluarkan oleh kelurahan, diharapkan bank dapat memastikan

¹⁰⁹ Ibu Susi selaku staf adminduk di kelurahan, Jember, 8 Mei 2024

¹¹⁰ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

bahwa calon debitur memang memiliki usaha yang berjalan dengan baik dan layak untuk diberikan pembiayaan.

Ibu Rahayu selaku pelayanan umum dikelurahan juga menyampaikan:

“Iya mbak, biasanya kalau ada warga yang mau mengurus KUR, mereka datang ke kelurahan untuk minta Surat Keterangan Usaha (SKU). Itu salah satu syarat yang diminta pihak bank, terutama kalau usahanya belum punya legalitas formal seperti SIUP dan NIB.”¹¹¹

Dari hasil wawancara diatas peneliti menemukan hasil bahwa proses yang dijelaskan cukup sesuai dengan mekanisme yang dibutuhkan dalam penyaluran KUR, khususnya untuk membantu usaha mikro yang belum memiliki legalitas formal.

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.¹¹²

Dapat diketahui bahwa wawancara tersebut memperkuat penerapan teori prinsip kehati-hatian dalam praktik pemberian KUR.

Meskipun tidak semua pelaku usaha memiliki dokumen formal seperti

¹¹¹ Ibu Rahayu selaku pelayanan umum dikelurahan, Jember, 8 Mei 2024

¹¹² Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

SIUP atau NIB, bank tetap memerlukan dokumen dasar seperti SKU sebagai langkah awal verifikasi, dan ini menjadi bagian dari kehati-hatian dalam proses analisis kredit. Hal ini menegaskan bahwa prinsip kehati-hatian tidak semata-mata soal legalitas formal, tetapi juga tentang upaya aktif bank dan pemerintah desa/kelurahan dalam memastikan pembiayaan diberikan kepada pihak yang benar-benar berusaha dan layak menerima bantuan.

Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh ibu Nur Aini salah satu nasabah penerima pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) :

“Saya pertama kali ajukan KUR itu tahun lalu, mbak. Awalnya saya tahu dari tetangga, katanya bunganya ringan dan prosesnya cepat. lalu saya tanya-tanya ke BRI, dan ternyata memang cocok untuk usaha kecil seperti saya. Waktu itu saya diminta isi formulir dan lengkapi dokumen, kayak KTP, KK, dan surat keterangan usaha dari kelurahan. Setelah itu ada petugas BRI kalau nggak salah namanya Pak Dani datang ke rumah. Beliau cek langsung ke warung, tanya-tanya soal omzet, pengeluaran, bahkan nanya ke tetangga juga. Jadi nggak langsung disetujui begitu saja. Saya rasa itu bagus sih. Mereka nggak sembarangan ngasih pinjaman. Jadi kita juga merasa dihargai, karena diperiksa dulu usahanya. Saya malah merasa aman, karena saya tahu mereka kasih pinjaman ke orang yang benar-benar butuh dan siap”¹¹³

Hasil wawancara tersebut menunjukkan kesan positif dari sisi nasabah terhadap proses pengajuan KUR, khususnya dalam hal penyampaian informasi, pengambilan keputusan, dan penerapan prinsip kehati-hatian oleh pihak bank.

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam

¹¹³ Ibu Nur Aini nasabah KUR, Jember, 9 Mei 2024

penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.¹¹⁴

Terdapat kecocokan yang sangat kuat antara prinsip kehati-hatian dalam teori dengan penerapan di lapangan sebagaimana digambarkan dalam wawancara. 1. Menerapkan standar yang sesuai dengan ketentuan hukum (UU No. 10 Tahun 1998). 2. Menjalankan fungsi intermediasi secara selektif dan bertanggung jawab. 3. Menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, khususnya dalam program-program pembiayaan usaha kecil seperti KUR.

Bapak Hamid juga seorang nasabah penerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mengatakan :

“Oh iya, jelas ada. Waktu saya ajukan, diminta bawa fotokopi KTP, KK, SKU dari kelurahan, sama beberapa dokumen usaha. Setelah itu, ada petugas BRI mantrinya datang langsung ke bengkel, tanya-tanya usaha saya, lihat kondisi tempat, omzet, bahkan nanya tetangga juga. Jadi memang diperiksa beneran”¹¹⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa prosedur penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI telah dilakukan secara selektif dan cermat, yang mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian dalam perbankan.

¹¹⁴ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

¹¹⁵ Bapak Hamid nasabah KUR, Jember, 9 Mei 2024

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.¹¹⁶

Wawancara ini memperkuat bukti bahwa bank telah menjalankan prinsip kehati-hatian secara nyata dan konsisten. Proses verifikasi yang dilakukan tidak hanya sebatas administrasi, tetapi juga menyentuh aspek sosial dan ekonomi di lapangan. Hal ini sejalan dengan amanat undang-undang, sekaligus mencerminkan komitmen bank dalam menyalurkan pembiayaan yang sehat, tepat sasaran, dan bertanggung jawab.

Ibu Yulia juga seorang nasabah penerima pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) juga mengatakan :

“Oh iya, jelas. Mereka nggak langsung kasih dana mbak. Mereka periksa dulu, survei dulu, bahkan tanya juga ke tetangga saya, katanya. Ya bagus sih, biar nggak salah sasaran. Jadi yang dikasih KUR benar-benar orang yang butuh dan bisa usaha”¹¹⁷

Pernyataan narasumber menunjukkan bahwa proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) dilakukan secara selektif dan penuh kehati-hatian, yang mencerminkan praktik perbankan yang bertanggung jawab.

¹¹⁶ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

¹¹⁷ Ibu Yulia nasabah KUR, Jember, 9 Mei 2024

Prosedur verifikasi seperti survei lapangan dan konfirmasi sosial ke lingkungan sekitar (misalnya tetangga) adalah bagian penting dari penilaian karakter dan kelayakan peminjam yang sejalan dengan prinsip 5C, khususnya pada aspek *Character* dan *Capacity*.

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.¹¹⁸

Dari teori dan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara konsep prinsip kehati-hatian dalam perbankan dengan praktik nyata di lapangan. Dari sisi materi Prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) merupakan landasan utama dalam sistem perbankan untuk mencegah risiko yang dapat membahayakan stabilitas keuangan bank, termasuk dalam penyaluran kredit. Dari sisi wawancara Pernyataan narasumber mencerminkan bahwa bank, dalam hal ini melalui petugas penyalur KUR (Kredit Usaha Rakyat), telah menerapkan prinsip kehati-hatian secara nyata.

¹¹⁸ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

Ibu Halima juga seorang nasabah penerima pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) juga mengatakan :

“Saya jualan sembako mbak, di depan rumah. Kecil-kecilan, tapi alhamdulillah sudah jalan lima tahunan. Dulu saya cuma modal sendiri, tapi tahun kemarin saya ajukan KUR ke BRI buat nambah barang dagangan sama kulkas kecil. Waktu saya ajukan, diminta banyak dokumen dulu. KTP, KK, SKU dari kelurahan, terus rekening koran usaha. Habis itu ada orang BRI mantrinya datang ke rumah, lihat langsung warung saya, tanya-tanya penghasilan, bahkan sampai nanya ke tetangga katanya, buat tahu saya ini benar-benar jualan apa enggak. Jadi memang diperiksa betul”¹¹⁹

Wawancara ini menegaskan bahwa penyaluran KUR oleh bank BRI dilakukan dengan prosedur yang ketat namun sesuai dengan kebutuhan, mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian secara konkret. Proses ini tidak usaha kecil yang menjadi target utama program KUR.

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.¹²⁰

Teori dan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara prinsip kehati-hatian dalam perbankan

¹¹⁹ Ibu Halima nasabah KUR, Jember, 9 Mei 2024

¹²⁰ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

dengan praktik nyata di lapangan, khususnya dalam proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Ibu Diah juga seorang nasabah penerima pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) juga mengatakan :

“Pertama saya ke BRI tanya-tanya dulu, terus dikasih tahu syaratnya KTP, KK, SKU dari kelurahan. Setelah saya lengkapi, nggak lama ada petugas BRI yang datang ke rumah, lihat warung saya, nanya-nanya soal omset dan biaya. Jadi ya benar-benar dicek dulu sebelum dikasih pinjaman”¹²¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh pihak bank, khususnya BRI, dilakukan dengan cukup cermat dan bertanggung jawab. Narasumber menceritakan bahwa setelah melengkapi syarat administratif seperti KTP, KK, dan Surat Keterangan Usaha (SKU), masih ada tahap lanjutan berupa survei lapangan oleh petugas bank.

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.¹²²

¹²¹ Ibu Diah nasabah KUR, Jember, 9 Mei 2024

¹²² Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

Secara keseluruhan, hasil wawancara ini memperlihatkan penerapan yang sangat baik dari prinsip kehati-hatian oleh pihak bank dalam penyaluran KUR. Bank tidak hanya bergantung pada dokumen administratif, tetapi juga melakukan verifikasi langsung untuk memastikan kelayakan usaha yang mengajukan pinjaman. Proses ini menjaga kesehatan bank, serta memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar sampai pada pihak yang membutuhkan dan mampu mengelola kredit dengan baik.

Selanjutnya Ibu Ela salah satu nasabah penerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengatakan tentang berapa lama proses pengajuan sampai pencairan:

“Dari pengalaman saya mbak, prosesnya nggak terlalu lama kok. Waktu itu saya mulai ngurus berkas hari senin, terus di survei ke tempat usaha hari rabu, dan Alhamdulillah hari jum’atnya dana sudah cair.”¹²³

Pada hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa proses pengajuan KUR di BRI, khususnya yang dibahas dalam wawancara ini, terbilang cepat dan efisien. Dalam kasus ini, calon peminjam mengungkapkan bahwa dari awal pengurusan berkas hingga dana cair hanya membutuhkan waktu sekitar lima hari. Ini menunjukkan bahwa bank sudah memiliki proses yang terstruktur dan efisien, memungkinkan nasabah untuk mendapatkan pinjaman dalam waktu yang relatif singkat.

Dalam prosedur pemberian kredit, debitur akan melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum suatu kredit diputuskan untuk

¹²³ Ibu Ela nasabah KUR, Jember, 9 Mei 2024

dikurcurkan pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.¹²⁴

Teori dan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang selaras antara prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit dan pengalaman nyata nasabah di lapangan. Hasil wawancara ini memperkuat teori bahwa setiap kredit harus melalui tahapan tertentu untuk menentukan kelayakannya.

Ibu Ria seorang nasabah penerima pembiayaan KUR juga mengatakan:

“Kalau tidak salah prosesnya kurang lebih 4 sampai 6 hari kerja. Jadi mulai dari saya ngumpulin dokumen-dokumen yang diminta, lalu pihak bank melakukan survei, sampai pencairan. Tapi itu juga tergantung kelengkapan dokumen mbak, kalau dokumen sudah lengkap pasti prosesnya akan cepat”¹²⁵

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) di bank, khususnya dari sisi nasabah, dirasakan cukup efisien namun tetap bergantung pada kelengkapan administrasi.

Dalam prosedur pemberian kredit, debitur akan melalui tahap-tahap yang harus dilakukan sebelum suatu kredit diputuskan untuk dikurcurkan pemberian kredit. Tujuan prosedur pemberian kredit adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, diterima atau ditolak.¹²⁶

¹²⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 90-91.

¹²⁵ Ibu Ria nasabah KUR, Jember, 9 Mei 2024

¹²⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 90-91.

Dari hasil wawancara narasumber dan teori tersebut menunjukkan adanya keselarasan antara teori prosedur pemberian kredit dan praktik lapangan yang dialami oleh nasabah.

2. Hambatan Pada Pelaksanaan Prinsip Kehati Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di BRI KC Jember

Hambatan yang Dihadapi Oleh BRI KC Jember dalam menerapkan prinsip kehati-hatian pada penyaluran pembiayaan kredit usaha rakyat. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan kredit usaha rakyat yang dilakukan BRI KC Jember memang tidak sepenuhnya berhasil menghilangkan terjadinya pembiayaan bermasalah, namun penerapan prinsip kehati-hatian tersebut berhasil meminimalisir atau memperkecil terjadinya pembiayaan bermasalah.

Hal ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Pekerja D selaku mantri BRI KC Jember:

“Prinsip kehati-hatian itu memang bukan jaminan 100% bebas dari kredit bermasalah mbak. Tapi setidaknya, prinsip itu sangat membantu untuk meminimalisir risiko. Misalnya, dengan survei lapangan dan wawancara mendalam, kita bisa saring mana yang benar-benar punya niat usaha dan mana yang hanya coba-coba”¹²⁷

Wawancara ini mencerminkan pemahaman yang matang tentang pentingnya proses seleksi dan validasi langsung di lapangan sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian. Meskipun tidak sempurna, pendekatan ini merupakan benteng pertama dalam mencegah kredit bermasalah, dan

¹²⁷ Bapak Pekerja D selaku Mantri, Jember, 10 Mei 2024

menunjukkan bahwa bank benar-benar menjalankan tanggung jawabnya dengan cermat.

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.¹²⁸

Diketahui bahwa teori dan hasil wawancara tersebut menunjukkan adanya keselarasan yang kuat antara konsep prinsip kehati-hatian dalam perbankan dan penerapannya di lapangan. Wawancara ini menguatkan teori bahwa prinsip kehati-hatian tidak hanya soal kepatuhan hukum, tetapi juga tentang ketelitian dalam memahami calon debitur secara menyeluruh. Bank harus bersikap selektif dan tidak tergesa-gesa dalam menyalurkan dana, meskipun tujuannya adalah mendukung sektor usaha kecil

Prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit usaha rakyat terdapat hambatan, Ibu Pekerja B selaku AO BRI KC Jember menyampaikan :

¹²⁸Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

“Dalam menerapkan prinsip kehati-hatian ini tidak selamanya berjalan lancar, banyak hambatan yang terjadi baik dari faktor internal yaitu dari pihak Bank BRI KC Jember sendiri seperti kesalahan saat mensurvei, Sedangkan dari faktor eksternal atau dari pihak nasabah juga banyak dan sering terjadi seperti tidak ada niat membayar dari pihak nasabah, uang yang diterima tidak digunakan untuk usaha seperti yang diajukan, selain itu ya juga karena adanya permasalahan pada usaha nasabah seperti penurunan omset, terjadinya kecelakaan dan bencana yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah”¹²⁹

Mengenai hasil wawancara tersebut menunjukkan pandangan yang jujur, realistis, dan kritis terhadap penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik pemberian kredit.

Prinsip kehati-hatian merupakan suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan penerapan prinsip kehati-hatian adalah supaya bank selalu dalam keadaan sehat dalam menjalankan kegiatan usahanya dengan baik serta mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Seperti yang telah tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang prinsip kehati-hatian.¹³⁰

Hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian kredit terdapat dua unsur yaitu:

- a. Faktor Internal (Bank). Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak

¹²⁹ Ibu Pekerja B selaku AO, Jember, 10 Mei 2024

¹³⁰ Yoyo Sudaryo dan Aditya Yudanegara, *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan* (Yogyakarta: CV.Andi Offset, 2021), 39-40.

diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan.

- b. Faktor Eksternal (Nasabah). Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Dapat disimpulkan bahwa teori dan praktik ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip kehati-hatian secara hukum telah jelas dan dijadikan pedoman, tantangan dalam penerapannya tetap nyata. Oleh karena itu, bank perlu melakukan perbaikan internal dan menghadapi risiko eksternal dengan strategi adaptif dan sistematis, agar prinsip kehati-hatian benar-benar bisa meminimalkan kredit bermasalah.

Bapak Tomi seorang nasabah penerima pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) mengatakan :

“Betul, Mbak. Waktu-waktu seperti itu saya memang kesulitan bayar cicilan sesuai jadwal. Saya sadar itu tanggung jawab saya, tapi memang keadaan tidak memungkinkan. Nggak bisa dipaksakan juga. Kadang saya harus pilih dulu bayar ke supplier supaya usaha tetap jalan, baru setelah itu nabung buat cicilan.”¹³¹

Wawancara ini menunjukkan bahwa masalah pembayaran cicilan tidak selalu disebabkan oleh niat buruk, melainkan bisa timbul dari keadaan usaha mikro yang tidak stabil dan rentan terhadap tekanan ekonomi. Oleh karena itu, selain prinsip kehati-hatian saat penyaluran kredit, pihak bank juga perlu memiliki kebijakan yang sesuai dengan

¹³¹ Bapak Tomi nasabah KUR, Jember, 10 Mei 2024

keadaan dan empatik dalam pengelolaan kredit bermasalah, terutama bagi sektor UMKM.

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan atau kredit bermasalah. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin.¹³²

Teori menyatakan bahwa setiap pemberian kredit mengandung risiko terjadinya kredit bermasalah atau macet, meskipun sudah dilakukan analisis secara cermat oleh analis kredit. Fokus utama dari teori ini adalah bagaimana cara meminimalkan risiko tersebut, bukan menghilangkannya sepenuhnya karena risiko tidak bisa dihindari dalam dunia perbankan. Pernyataan narasumber yang mengalami kesulitan membayar cicilan tepat waktu merupakan bukti nyata dari risiko tersebut. Meskipun narasumber memiliki kesadaran akan kewajibannya, kondisi ekonomi dan kebutuhan operasional usaha membuatnya harus menunda pembayaran.

Ibu Rira seorang nasabah penerima pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) juga mengatakan hal yang serupa :

“Awalnya alhamdulillah lancar, Mbak. Dana cair, usaha saya tambah rame. Saya pakai KUR buat beli alat-alat tambahan buat usaha catering saya. Tapi namanya usaha, ya nggak selalu stabil. Kadang pesanan sepi, kadang rame banget. Waktu bulan kemarin sempat ada kendala juga, karena dapur saya kena musibah,

¹³² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 148.

kebocoran parah, dan itu bikin pesanan berhenti beberapa waktu”¹³³

Wawancara ini menunjukkan bahwa program kredit seperti KUR sangat membantu pelaku usaha kecil, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada stabilitas usaha dan kemampuan menghadapi risiko. Oleh karena itu, selain prinsip kehati-hatian dalam penyaluran, pihak bank juga sebaiknya memiliki strategi lanjutan pasca pencairan untuk mengantisipasi gangguan usaha yang tidak terduga, seperti bencana atau penurunan omzet.

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan atau kredit bermasalah. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin.¹³⁴

Pernyataan narasumber mencerminkan realita bahwa risiko kredit tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, sebagaimana dijelaskan dalam teori. Oleh karena itu, penting bagi bank tidak hanya berhenti pada seleksi ketat saat pemberian kredit, tapi juga aktif dalam pengawasan dan pendampingan, khususnya kepada pelaku usaha mikro yang rentan terhadap gangguan kecil yang berdampak besar pada keberlangsungan usaha dan kemampuan bayar.

¹³³ Ibu Rira nasabah KUR, Jember, 10 Mei 2024

¹³⁴ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 148.

Ibu Ica seorang nasabah penerima pembiayaan kredit usaha rakyat (kur) juga mengatakan :

“Iya, jadi waktu itu saya agak telat bayar cicilan dua kali. Sebenarnya bukan karena saya nggak mau bayar, Mbak, tapi karena memang pemasukan sedang drop. Saya yakin banyak nasabah juga begitu. Kami ini bukan nggak niat bayar, tapi ya kadang keadaan nggak sesuai harapan”¹³⁵

Pernyataan ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, kredit bermasalah tidak selalu berasal dari niat buruk debitur, melainkan lebih sering dipicu oleh faktor ekonomi dan situasi tak terduga. Oleh karena itu, pendekatan bank sebaiknya bersifat fleksibel dan solutif, sambil tetap menjaga prinsip kehati-hatian.

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan atau kredit bermasalah. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin.¹³⁶

Penerapan prinsip kehati-hatian memang penting dalam mencegah kredit bermasalah, namun wawancara ini menunjukkan bahwa penilaian awal yang baik tidak bisa menjamin kelancaran kredit secara terus-menerus. Maka dari itu, bank perlu menyeimbangkan antara penegakan aturan dan empati terhadap kondisi debitur, agar risiko bisa dikelola secara manusiawi dan tetap menjaga keberlangsungan usaha kecil.

¹³⁵ Ibu Ica nasabah KUR, Jember, 10 Mei 2024

¹³⁶ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 148.

Bapak Muhammad Fadil juga seorang nasabah penerima pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mengatakan :

“Nah, itu dia. Sebenarnya, saya dan mungkin juga nasabah lain nggak ada yang niat bikin kredit jadi macet. Soalnya kami juga nggak mau agunan disita, kan? Tapi ya kenyataannya, usaha nggak selalu stabil. Kadang penjualan turun banget, apalagi pas musim sepi. Belum lagi kalau ada musibah, kayak kemarin toko saya sempat kebanjiran, barang banyak yang rusak”¹³⁷

Pernyataan narasumber memberikan gambaran nyata tentang kerentanan usaha kecil terhadap perubahan ekonomi dan bencana, serta bagaimana kondisi tersebut dapat berdampak langsung pada kemampuan membayar kewajiban kredit. Nasabah menekankan bahwa kredit bermasalah bukan semata-mata disebabkan oleh niat buruk dari nasabah, melainkan lebih sering karena faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan, seperti musim sepi atau musibah seperti banjir.

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan atau kredit bermasalah. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin.¹³⁸

Wawancara ini sangat sesuai dengan teori. Nasabah menjadi bukti konkret bahwa risiko kredit bersifat nyata dan kompleks, sehingga memerlukan strategi minimalis risiko kredit yang tidak hanya berbasis

¹³⁷ Bapak Muhammad Fadil nasabah KUR, Jember, 10 Mei 2024

¹³⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 148.

prosedur teknis, tetapi juga mempertimbangkan aspek manusiawi dan kondisi usaha nasabah.

3. Kebijakan BRI KC Jember Apabila Terjadi Kredit Macet

Bentuk reaksi setelah terjadi kredit bermasalah, bank harus berusaha untuk menyimpan kredit tersebut seoptimal mungkin jika bank menerima bukti lengkap adanya penipuan atau aktivitas kriminal yang lain dalam kasus kredit macet (bermasalah) yang sedang Bank hadapi, maka pihak bank akan segera menyerahkan kasus tersebut kepada pengadilan. Langkah-langkah keringanan kredit digunakan oleh bank sebagai upaya penyelamatan kredit dilakukan oleh bank. Ketika ada peluang untuk meningkatkan operasi bisnis dan posisi keuangan debitur sambil mempertahankan kendali atas aset jaminan yang berharga. Sasaran jangka pendek dan menengah yang ingin dijangkau dengan upaya penyelamatan kredit wajib diformulasikan dengan baik. Strategi untuk mencapai sasaran perlu disusun secara profesional¹³⁹

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Terhadap kredit yang mengalami kemacetan sebaiknya dilakukan

¹³⁹ Eka Jaya Subadi, Restrukturisasi Kredit Macet Perbankan, 30-31.

penyelamatan, sehingga bank tidak mengalami kerugian.¹⁴⁰ Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

a. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

- 1) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.
- 2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

¹⁴⁰ Ibid., 149-151.

- 3) Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- 4) Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

- 1) Dengan menambah jumlah kredit
- 2) Dengan menambah *equity*: dengan menyeter uang tunai tambahan dari pemilik.

d. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara

Rescheduling dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

e. *Penyitaan jaminan*

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Ibu Pekerja A, berikut pemaparan ibu pekerja A mengenai kendala pada penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR serta tindakan yang dilakukan oleh BRI KC Jember.

“Ya, ini memang salah satu risiko dalam penyaluran kredit mbak. Walaupun kami sudah menerapkan prinsip kehati-hatian sejak awal, dari analisa 5C sampai survei lapangan, tetap saja bisa terjadi hal-hal diluar dugaan. Kalau ada nasabah yang benar-benar tidak bisa bayar karena musibah, misalnya kena bencana, sakit berat, atau meninggal dunia. Maka kami akan melakukan pendekatan secara kekeluargaan dulu. Kami akan datang ke keluarga nasabah, melihat situasinya secara langsung. Kalau memang ada alasan yang logis dan terbukti, kami bantu carikan solusi. Bisa berupa penjadwalan ulang pembayaran (restrukturisasi), penundaan sementara, atau bahkan penghapusan sebagian kewajiban kalau memenuhi syarat tertentu. Tapi ini harus sesuai kebijakan bank dan analisa mendalam ya, nggak bisa asal”¹⁴¹

Pernyataan narasumber menunjukkan pendekatan yang profesional namun juga berperikemanusiaan dalam menghadapi risiko kredit bermasalah. Di satu sisi, bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian sejak awal mulai dari analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition*, dan *Collateral*) hingga survei lapangan. Ini

¹⁴¹ Ibu Pekerja A selaku AO, Jember, 10 Mei 2024

mencerminkan upaya maksimal dalam meminimalkan risiko sebelum kredit disalurkan.

Pemberian suatu fasilitas kredit mengandung suatu risiko kemacetan atau kredit bermasalah. Akibatnya kredit tidak dapat ditagih sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung oleh bank. Sepandai apa pun analisis kredit dalam menganalisis setiap permohonan kredit, kemungkinan kredit tersebut macet pasti ada. Hanya saja dalam hal ini, bagaimana meminimalkan risiko tersebut seminimal mungkin.¹⁴²

wawancara ini menggambarkan penerapan prinsip kehati-hatian yang efektif sekaligus adaptif. Bank tidak hanya berfokus pada angka dan prosedur, tetapi juga mempertimbangkan kondisi nasabah agar hubungan kredit tetap berkelanjutan dan risiko dapat diminimalkan secara proporsional. Pendekatan ini mencerminkan keseimbangan antara aspek bisnis dan sosial dalam pengelolaan kredit.

C. Pembahasan Temuan

Dari hasil analisis data yang didapat oleh peneliti melalui teknik *interview* (wawancara), dokumentasi, dan observasi yang memiliki kaitan dengan pelaksanaan dari prinsip kehati-hatian sebelum Kredit Usaha Rakyat (KUR) disalurkan oleh BRI Cabang Jember, hasil dari analisis tersebut dilakukan pembahasan pada hasil temuan kemudian dikaitkan dengan teori

¹⁴² Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 148.

yang sesuai dengan topik penelitian yang dilakukan, tujuan dari pembahasan temuan adalah untuk mempermudah dalam memecahkan persoalan yang menjadi latar belakang penelitian ini dilakukan. Adapun beberapa hasil temuan yang peneliti temukan pada penelitian ini sebagai berikut.

1. Penerapan Prinsip Kehati Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Di BRI KC Jember

Prinsip kehati-hatian merupakan landasan penting dalam dunia perbankan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Prinsip ini menegaskan bahwa bank harus berhati-hati dalam menjalankan kegiatan usahanya, baik dalam menghimpun dana maupun menyalurkannya kembali ke masyarakat. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan keuangan bank, mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan.

Dari hasil penyajian data melalui teori dan wawancara, terlihat adanya keterkaitan yang sangat kuat antara prinsip kehati-hatian secara normatif dengan implementasinya di lapangan. Penerapan prinsip ini tidak hanya sekadar formalitas, tetapi sudah menjadi bagian integral dari proses penyaluran kredit, khususnya dalam produk Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI KC Jember. Hal ini tercermin dari pernyataan para petugas bank dan nasabah yang menjelaskan bahwa setiap pengajuan kredit melalui proses yang selektif dan bertanggung jawab.

Dalam praktiknya, BRI KC Jember menerapkan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition*) dan analisis 7P (*Person, Purpose, Payment, Profitability, Prospect, Protection, dan Party*). Melalui wawancara dengan petugas lapangan (Mantri BRI), terungkap bagaimana setiap aspek dari 5C dan 7P diobservasi secara mendalam. Misalnya, penilaian terhadap karakter nasabah dilakukan dengan menggali informasi dari lingkungan sekitar seperti tetangga atau ketua RT. Kapasitas dan kondisi usaha calon debitur juga diperiksa secara langsung, termasuk menghitung omzet, pengeluaran, serta prospek keberlanjutan usaha.

Adapun penjelasan untuk analisis kredit 5C adalah sebagai berikut:

- a. *Character*. Penilaian dari sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, tercermin dari latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup atau gaya hidup, keadaan keluarga, hobi dan sosialnya.
- b. *Capacity*. Penilaian dalam kemampuannya pada bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini.
- c. *Capital*. Penilaian dalam penggunaan modal yang efektif, dapat dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi laba) dengan

melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.

- d. *Colleteral*. Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berbentuk fisik maupun non fisik. Jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diberikan, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan tersebut akan dipergunakan secepat mungkin.
- e. *Condition*. Penilaian terhadap kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga meminimalisir kredit tersebut bermasalah.

Kemudian penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut.

- a. *Personality*. Dengan menilai nasabah dari segi kepribadian atau tingkah laku sehari-hari maupun masa lalunya. Serta mencakup sikap, emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.
- b. *Party*. Yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas dan karakternya. Sehingga nasabah dapat digolongkan ke golongan tertentu dan akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

- c. *Perpose*. Penilaian dari tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah, karena pengambilan kredit dapat bermacam-macam.
- d. *Prospect*. Untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau sebaliknya. Karena jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tidak memiliki prospek, maka bank dan nasabah akan rugi.
- e. *Payment*. Ukuran cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur, maka akan semakin baik. Dengan demikian, jika salah satu usahanya rugi maka dapat ditutupi oleh sektor lainnya.
- f. *Profitability*. Kemampuan nasabah dalam mencari laba adalah dengan diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
- g. *Protection*. Tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan dalam wujud barang atau orang atau jaminan asuransi.

Selain itu, peran pemerintah kelurahan juga sangat strategis dalam mendukung prinsip kehati-hatian. Penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) menjadi bagian dari verifikasi awal yang memastikan calon debitur benar-benar memiliki usaha aktif. Hal ini penting terutama bagi usaha

mikro yang belum memiliki legalitas formal seperti SIUP atau NIB. Keterangan dari perangkat kelurahan, sebagaimana disampaikan oleh staf pelayanan, menegaskan bahwa SKU hanya diberikan kepada warga yang memang terbukti menjalankan usaha.

Hasil wawancara dengan para nasabah KUR semakin menguatkan bahwa prinsip kehati-hatian benar-benar dirasakan dalam proses pengajuan kredit. Para nasabah mengapresiasi langkah bank yang tidak serta-merta menyetujui pengajuan kredit tanpa pengecekan. Mereka menilai survei lapangan, pemeriksaan langsung usaha, hingga konfirmasi kepada tetangga sebagai langkah yang positif karena memastikan bahwa kredit diberikan kepada pihak yang benar-benar layak dan membutuhkan.

Menariknya, meskipun prinsip kehati-hatian diterapkan secara ketat, proses penyaluran KUR di BRI KC Jember tetap berlangsung secara efisien. Banyak nasabah menyebutkan bahwa dari mulai melengkapi dokumen hingga pencairan dana hanya memerlukan waktu sekitar 4 hingga 6 hari kerja, selama persyaratan administrasi telah lengkap. Hal ini menunjukkan bahwa kehati-hatian tidak selalu identik dengan proses yang lambat, melainkan dapat berjalan seiring dengan efektivitas pelayanan.

Secara keseluruhan, teori dan hasil wawancara menunjukkan keselarasan yang nyata antara prinsip kehati-hatian dengan praktik di lapangan. Bank BRI KC Jember tidak hanya menjaga kesehatan keuangan bank melalui selektivitas penyaluran kredit, tetapi juga berkontribusi

dalam memastikan bahwa program pembiayaan usaha kecil seperti KUR benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Hambatan Pada Pelaksanaan Prinsip Kehati Hatian Dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Di BRI KC Jember

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh BRI KC Jember bertujuan untuk meminimalkan risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Prinsip ini dilaksanakan melalui berbagai langkah, seperti survei lapangan, wawancara mendalam dengan calon debitur, dan analisis kelayakan usaha. Seperti diungkapkan oleh salah satu mantri BRI KC Jember, Bapak Pekerja D, prinsip kehati-hatian bukanlah jaminan mutlak untuk menghindari kredit bermasalah. Namun, penerapan prinsip ini telah terbukti membantu menyaring calon debitur yang benar-benar memiliki niat dan kemampuan usaha. Hal ini menunjukkan bahwa bank telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya dengan cermat dan profesional sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penerapan prinsip ini tidak selalu berjalan mulus. Hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian kredit terdapat dua unsur yaitu:

- a. Faktor Internal (Bank). Artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak

diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam melakukan perhitungan.

- b. Faktor Eksternal (Nasabah). Adanya unsur tidak sengaja. Artinya si debitur mau membayar, akan tetapi tidak mampu. Sebagai contoh kredit yang dibiayai mengalami musibah seperti kebakaran, banjir, dan sebagainya, sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Sebagaimana disampaikan Ibu Pekerja B, hambatan sering muncul akibat kesalahan pada saat survei atau analisis calon debitur. Sedangkan dari sisi eksternal, kendala datang dari nasabah, seperti tidak adanya niat membayar cicilan, penyalahgunaan dana kredit untuk tujuan selain usaha, serta faktor di luar kendali seperti penurunan omzet, kecelakaan, maupun bencana alam yang mengganggu kelancaran usaha. Hal ini mencerminkan bahwa walaupun prinsip kehati-hatian telah diterapkan, risiko kredit bermasalah tetap tidak dapat dihindari sepenuhnya.

Lebih jauh, wawancara dengan para penerima KUR seperti Bapak Tomi, Ibu Rira, Ibu Ica, dan Bapak Muhammad Fadil menguatkan temuan ini. Mereka pada dasarnya memiliki niat baik dalam memenuhi kewajiban kreditnya. Namun, kondisi usaha mikro yang rentan, seperti fluktuasi permintaan, gangguan operasional, dan musibah tak terduga, sering kali menjadi penyebab utama keterlambatan pembayaran cicilan. Pernyataan ini sejalan dengan teori bahwa risiko kredit adalah bagian yang tak

terpisahkan dari pemberian kredit, sekalipun analisis awal telah dilakukan dengan teliti.

Dalam konteks ini, terlihat bahwa penerapan prinsip kehati-hatian harus diimbangi dengan strategi lanjutan yang adaptif. Bank tidak cukup hanya berhenti pada seleksi awal, tetapi juga perlu menjalankan pendampingan pasca pencairan dana, monitoring usaha secara berkala, dan kebijakan penanganan kredit bermasalah yang empatik serta solutif. Pendekatan ini penting agar bank tidak hanya menjaga kesehatan portofolio kredit, tetapi juga mendukung keberlanjutan usaha mikro yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Dengan demikian, hambatan dalam penerapan prinsip kehati-hatian di BRI KC Jember menegaskan perlunya perbaikan pada aspek internal, peningkatan kualitas survei dan analisis, serta penguatan sistem mitigasi risiko terhadap faktor eksternal. Bank harus senantiasa menyeimbangkan ketegasan prinsip dengan fleksibilitas kebijakan yang memperhatikan kondisi riil nasabah di lapangan.

3. Kebijakan BRI KC Jember Apabila Terjadi Kredit Macet

Dalam menghadapi kasus kredit bermasalah, Bank BRI KC Jember menerapkan serangkaian langkah strategis yang dirancang untuk menyelamatkan kredit semaksimal mungkin tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian. Salah satu bentuk reaksi utama yang dilakukan bank adalah dengan mengupayakan penyelamatan kredit melalui berbagai keringanan atau restrukturisasi. Langkah ini dilakukan apabila terdapat peluang nyata

untuk memperbaiki operasi bisnis dan posisi keuangan debitur, dengan tetap menjaga kendali atas aset jaminan yang bernilai. Dalam hal ini, bank wajib merumuskan sasaran jangka pendek dan menengah secara jelas, dan menyusun strategi penyelamatan secara profesional agar tujuan penyelamatan kredit dapat tercapai secara efektif. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

a. *Rescheduling*

Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran. Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari enam bulan menjadi satu tahun, sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning*

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

a) Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok.

b) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Dalam hal penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

c) Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika bunga per tahun sebelumnya dibebankan 20% per tahun diturunkan menjadi 18% per tahun. Hal ini tergantung dari pertimbangan bank yang bersangkutan. Penurunan suku bunga akan memengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

d) Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring*

Restructuring merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Tindakan ini meliputi:

a) Dengan menambah jumlah kredit

b) Dengan menambah *equity*: dengan menyetor uang tunai tambahan dari pemilik.

d. *Kombinasi*

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis yang di atas. Seorang nasabah dapat saja diselamatkan dengan kombinasi antara *Rescheduling* dengan *Restructuring*, misalnya jangka waktu diperpanjang, pembayaran bunga ditunda atau *Reconditioning* dengan *Rescheduling* misalnya jangka waktu diperpanjang modal ditambah.

e. *Penyitaan jaminan*

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

Jika dalam penanganan kredit bermasalah ditemukan adanya unsur penipuan atau tindak kriminal, Bank BRI tidak akan ragu untuk membawa kasus tersebut ke ranah hukum dengan menyerahkannya kepada pengadilan. Hal ini menegaskan bahwa selain mengedepankan pendekatan persuasif dan kemanusiaan, bank tetap menjunjung tinggi aspek penegakan hukum dan tata kelola yang baik.

Ketika kredit macet disebabkan oleh hal-hal di luar kendali debitur, seperti bencana alam, sakit berat, atau musibah meninggal dunia, Bank BRI KC Jember mengedepankan pendekatan kekeluargaan. Pihak bank mendatangi keluarga debitur, memeriksa kondisi secara langsung, dan mencari solusi yang paling tepat sesuai dengan kebijakan bank. Solusi

tersebut bisa berupa penjadwalan ulang pembayaran, penundaan sementara kewajiban, atau bahkan penghapusan sebagian kewajiban, tentunya berdasarkan analisa mendalam dan syarat yang telah ditetapkan.

Pendekatan ini mencerminkan sikap profesionalisme yang seimbang dengan nilai kemanusiaan. Bank tidak hanya berfokus pada angka dan prosedur formal, tetapi juga pada keberlanjutan hubungan dengan nasabah serta keberlangsungan usaha debitur. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian di BRI KC Jember tidak hanya efektif dalam mencegah risiko, tetapi juga adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, bank mampu menjaga keseimbangan antara tujuan bisnis dan tanggung jawab sosial dalam setiap kebijakan penanganan kredit bermasalah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari berbagai kajian dan ulasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya maka penulis menarik kesimpulan, yaitu:

1. BRI KC Jember sudah mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui aspek 5C yaitu *Character, Capacity, Condition, Capital, Collateral*, serta 7P yaitu *Personality, Party, Purpose, Prospect, Payment, Profitability, Protection*.
2. Hambatan intern (berasal dari bank) termasuk kesalahan dalam survei atau analisis, yang bisa mengakibatkan penyaluran dana tidak optimal. Sementara hambatan ekstern (berasal dari nasabah) mencakup masalah seperti ketidakmampuan atau ketidaksiapan nasabah untuk membayar, baik karena faktor ekonomi atau karena kejadian tak terduga seperti bencana. Penerapan prinsip kehati-hatian disini bukan jaminan absolut untuk menghindari semua resiko, tetapi lebih pada upaya meminimalisirnya dengan pendekatan yang solutif dan empatik terhadap kondisi nasabah.
3. Bank tidak hanya mengandalkan seleksi ketat sebelum pencairan dana, namun ketika menghadapi kredit bermasalah bank juga melakukan pendekatan kekeluargaan dan penyelesaian yang bersifat solutif. Prosedur seperti *Rescheduling* yaitu suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.

Reconditioning maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti: Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan utang pokok. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak. Pendekatan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara ketegasan profesional dan kepekaan sosial dalam pengelolaan kredit.

B. Saran

1. Bagi Bank BRI KC Jember, disarankan untuk terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama dalam tahap survei dan analisis kelayakan calon debitur. Pelatihan rutin bagi petugas lapangan juga perlu ditingkatkan agar proses survei dan pencairan kredit berjalan lebih efektif dan akurat.
2. Dalam penerapan prinsip kehati-hatian, Bank BRI KC Jember diharapkan tetap konsisten menerapkan aspek 5C dan 7P secara menyeluruh dan objektif. Peningkatan pemahaman dan evaluasi secara berkala terhadap prinsip-prinsip ini sangat penting untuk meminimalisir risiko kredit macet serta menjaga kualitas portofolio pembiayaan.
3. Untuk mengatasi hambatan internal dan eksternal, bank perlu melakukan evaluasi rutin terhadap sistem dan prosedur internal yang berpotensi menjadi kendala dalam proses pembiayaan. Di sisi lain, edukasi kepada nasabah tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai penerima KUR

juga penting dilakukan, misalnya melalui sosialisasi atau pendampingan usaha, agar mereka lebih siap dan patuh terhadap ketentuan pembiayaan.

4. Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup penelitian, misalnya dengan membandingkan penerapan prinsip kehati-hatian pada penyaluran KUR di beberapa cabang bank lain atau lembaga keuangan berbeda, agar dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif terkait praktik terbaik dan tantangan di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

- “Kebijakan KUR.” KUR. (diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 jam 11.15 WIB). <https://kur.ekon.go.id>
- “Kredit Usaha Mikro.” (diakses pada tanggal 30 September 2023 jam 11.57 WIB), <http://bri.co.id/kur>
- “KUR BRI”, (diakses pada tanggal 25 april 2025 jam 13.27 WIB), <https://www.bri.co.id>
- “KUR Kecil BRI.” CNBC. (diakses pada tanggal 26 Oktober 2023 jam 15.00 WIB), <https://www.cnbcindonesia.com>
- “Maksud dan Tujuan.” KUR. (diakses pada tanggal 14 April 2023 jam 8.23 WIB). <https://kur.ekon.go.id>
- “Maksud dan Tujuan.” KUR. (diakses pada tanggal 20 September 2023 jam 20.23 WIB). <https://kur.ekon.go.id>
- “Maksud dan Tujuan.” KUR. (diakses pada tanggal 29 September 2023 jam 11.39 WIB), <https://kur.ekon.go.id>
- “Peraturan Menteri Keuangan No. 135/PMK.05/2008 Tahun 2008 tentang Fasilitas Penjaminan Kredit Usaha Rakyat..” (diakses pada tanggal 30 september 2023 jam 09.39 WIB), <https://peraturan.bpk.go.id>
- “Pihak-Pihak Terlibat KUR.” KUR. (diakses pada tanggal 28 Oktober 2023 jam 12.36 WIB). <https://kur.ekon.go.id>
- Ahda, Sitta Rizky. 2021. “Analisis Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) dalam Meminimalisir Risiko Pembiayaan Macet di BMT Kube Sejahtera 001 Bandar Setia.” Skripsi, UIN Sumatera Utara.
- Amanda, Erra Fhrisca. 2019. “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dan Manajemen Resiko pada Pembiayaan Kepemilikan Multifadad Purna BRI Syariah iB di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Pembantu Cilacap.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Amri, Fajar. 2018. “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Meminimalkan Resiko pada Pembiayaan Murabahah Studi pada Bank BRI Syariah KC Kedaton Bandar Lampung.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.
- Andrianto. 2020. *Manajemen Kredit*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media.
- Arbi, M. Syarif. 2013. *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Balady, Mohammad Haris. 2020. “Analisis Sikap, Norma Subyektif, Kontrol Perilaku dan Pengalaman Penggunaan Internet terhadap Niat dan Perilaku Berbelanja Online di Kota Malang,” Jurnal No 01.

- Darmangga, I Dewa Gede Cahaya Dita, dkk. 2013. "Penerapan Prinsip Kehati-hatian Sebagai Analisis Dalam Pemberian Kredit Pada PT. BPR Gianyar Partasedana," *Jurnal* Vol 01, No 08: 8, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40333>
- Ghofur, Darian Fahris dan Sofiah. 2025. "Analisis Minat Nasabah dalam Menggunakan Aplikasi Byond untuk Meningkatkan Loyalitas Nasabah di BSI KCP GKB Gresik." *Jurnal Penelitian Nusantara*. Vol.1 No.3.
- Hidayatullah, M.F., dkk. 2023. "Strategi Literasi Digital Marketing pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) oleh Pusat layanan usaha terpadu (PLUT) Kabupaten Jember," *Journal of Sharia Management and Business*, Vol.3 No.2.
- Ichsan, Reza Nurul dkk. 2021. *Ekonomi Koperasi dan UMKM*. Medan: CV. Sentosa Deli Mandiri.
- J. Setiadi, Nugroho. 2003. *Perilaku Konsumen: Perspektif Kontemporer pada Motif, Tujuan, dan Keinginan Konsumen*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Jaya, I Made Laut Mertha. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kasmir. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kasmir. 2016. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mahendra. 2020. "Pelaksanaan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Pelaku UMKM Studi Bank BRI Syariah Cabang Mataram." Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Moleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhith, dkk. 2020. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Bildung.
- Mulyadi. 2023. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nahdhah. 2022. *Buku Ajar Hukum Perbankan*. Banjarmasin: Penerbit Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin.
- Nasution. 2011. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Nugrahaeny, Dwi. 2011. "Analisis Pemberian Kredit Usaha Rakyat pada Bank Rakyat Indonesia." Skripsi, Universitas Indonesia Depok.
- Parmono, Agung dan Aminatus Zahriyah. 2021. "Pelaporan Keuangan pada Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di Kabupaten Jember," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia*. Vol.6, No. 2.

- Prasetio, Rekky. 2018. "Penerapan Prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) dalam Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro pada Bank Rakyat Indonesia KC Depok Kota Depok." Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Suatu Tindakan Teoritis dan Praktis*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Pratiwi, Ana dkk. 2022. "Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perbankan di Indonesia" *Jurnal Kuntansi Terapan dan Bisnis*, Vol. 2, No. 1.
- Purnomolastu, dan Ratna Widyanti. 2018. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Perkreditan Rakyat*. Surabaya: Brilian Internasional.
- Putra, Willy dan Haryati Widjaja. 2018. "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Kredit Studi Kasus di Bank BRI Cabang Semarang." *Jurnal Ilmu Hukum*, No.1 Vol.3.
- Rachman, Rofiqur. 2019. "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit Perbankan Dengan Jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor." Skripsi, Universitas Jember.
- Situngkir, Tiar Lina, dkk. 2020. *Bank Dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jawa Tengah: Pustaka Rumah Cinta.
- Sudaryo, Yoyo dan Aditya Yudanegara. 2021. *Investasi Bank Dan Lembaga Keuangan*. Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartanto, Apri. 2017. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembiayaan Mikro Syariah Studi Komparasi di BPRS Khasanah Ummat dan BPRS BINA Amanah Satria Purwokerto." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suryati, Indah. 2021. "Pengaruh Ukuran Usaha dan Sumber Modal Terhadap Penerapan Standar Akuntansi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah Bidang Jasa atau Pelayanan Laundry di Kecamatan Makasar Tahun 2019," *Jurnal Akuntansi Unsurya*, Vol 1, No 1.
- Suyatno, Thomas. 1994. *Kelembagaan Perbankan Edisi Kedua*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tim Penyusun. 2015. *Profil Bisnis Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jakarta: LPPI, dan Bank Indonesia.

- Tim Penyusun. 2018. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2018).
- Wibawanti, Sabatika Sinung. 2017. "Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Pada Lembaga Keuangan Bukan Bank," *Jurnal Ilmu Hukum Principium*, Vol 1, No 1.
- Wulandari, Ririn dan Fikri Aulawi Rusmahafi. 2020. *Membedik Nasabah Bank Syariah*. Makassar: Nas Media Pustaka.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN

Judul	Variabel	Sub Variabel	Indikator	Sumber Data	Metode Penelitian	Fokus Penelitian
PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UPAYA MEMINIMALISIR KREDIT MACET DI BRI KC JEMBER.	1. Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) upaya Meminimalisir Kredit Macet	1. Prinsip Penyaluran Kredit 2. Kredit Usaha Rakyat (KUR) 3. Kredit Macet	1. <i>Character</i> 2. <i>Capacity</i> 3. <i>Capital</i> 4. <i>Condition</i> 5. <i>Collateral</i> 1. Pengertian Kredit Usaha Rakyat (KUR) 1. <i>Rescheduling</i> 2. <i>Reconditioning</i> 3. <i>Restructuring</i> 4. Kombinasi 5. Penyitaan Jaminan	6. Informan a. <i>Account Officer</i> (AO) b. Manajer Bisnis Mikro c. Mantri d. Staf adminduk e. Pelayanan Umum 7. Informan Lainnya a. Kepustakaan b. Jurnal Internet c. Dokumentasi	1. Pendekatan penelitian kualitatif dengan Jenis deskriptif 2. Lokasi Penelitian: Jl. Ahmad Yani No.1, Kp, Using, Jemberlor, Kec. Patrang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 68131. 3. Subyek Penelitian: Teknik <i>purposive</i> 4. Metode Pengumpulan Data a. Observasi b. Wawancara c. Dokumentasi	1. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI KC Jember? 2. Apa yang menjadi hambatan pada pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran Kredit

					5. Analisis Data: a. Reduksi Data b. Penyajian Data c. Penarikan Kesimpulan 6. Keabsahan Data 1. Triangulasi Sumber	Usaha Rakyat (KUR) di Bank BRI KC Jember? 3. Bagaimana kebijakan BRI KC Jember jika Kredit Usaha Rakyat (KUR) terjadi masalah?
--	--	--	--	--	---	--

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Indah Winarsih
NIM : E20181119
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Mei 2025

Saya yang menyatakan



Indah Winarsih
NIM.E20181119



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

Bagian Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menerangkan bahwa :

Nama : Indah Winarsih
NIM : E20181119
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul : Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) upaya Meminimalisir Kredit Macet di BRI KC Jember

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dengan menggunakan aplikasi Turnitin, dengan tingkat kesamaan dari Naskah Publikasi Tugas Akhir pada aplikasi Turnitin kurang atau sama dengan 25%.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 26 Mei 2025

Operator Turnitin

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



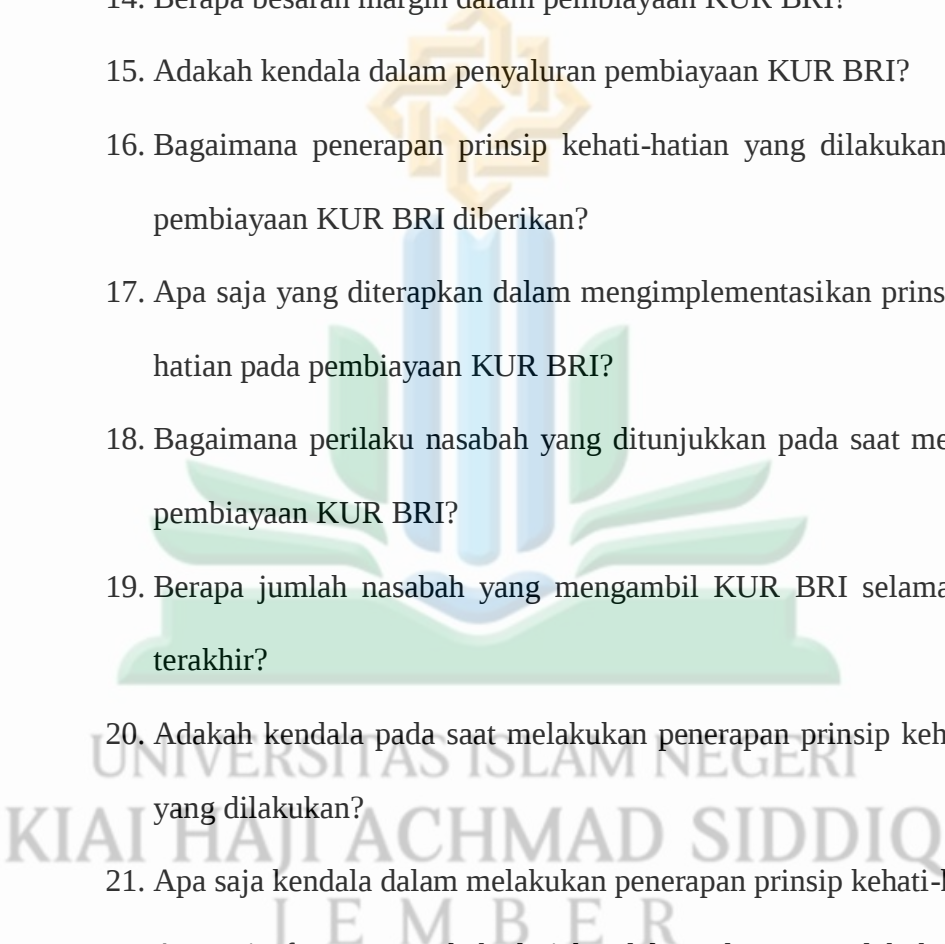
Dr. Nurul Hafidh, S.Ag., M.El
NIP. 09142005012004



PEDOMAN WAWANCARA
“PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN
KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UPAYA MEMINIMALISIR KREDIT
MACET DI BRI KC JEMBER”

A. Wawancara kepada pegawai (*Account Officer* (AO), Manajer Bisnis Mikro, dan Mantri BRI KC Jember

1. Apa itu pembiayaan KUR BRI?
2. Apa saja macam-macam KUR dan plafond di BRI?
3. Bagaimana mekanisme pengajuan KUR BRI?
4. Apa saja syarat-syarat menjadi nasabah KUR?
5. Siapa saja yang berhak menerima pembiayaan KUR BRI?
6. Apa saja sektor yang dapat dibiayai oleh pembiayaan KUR BRI?
7. Bagaimana pihak BRI melakukan analisis kredit?
8. Apakah pihak BRI melakukan survei sebelum memberikan KUR kepada calon debitur?
9. Apakah ada jaminan dalam memberikan pinjaman KUR? Jika ada apa saja jaminannya?
10. Berapakah batas minimal dan maksimal nominal kredit yang dapat diajukan oleh debitur?
11. Bagaimana menentukan ketepatan jumlah yang diberikan kepada calon debitur?
12. Berapa lama proses pengajuan sampai pencairan dalam penyaluran KUR BRI?

- 
13. Bagaimana BRI melihat bahwa calon debitur mampu dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar KUR?
 14. Berapa besaran margin dalam pembiayaan KUR BRI?
 15. Adakah kendala dalam penyaluran pembiayaan KUR BRI?
 16. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan sebelum pembiayaan KUR BRI diberikan?
 17. Apa saja yang diterapkan dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian pada pembiayaan KUR BRI?
 18. Bagaimana perilaku nasabah yang ditunjukkan pada saat mengajukan pembiayaan KUR BRI?
 19. Berapa jumlah nasabah yang mengambil KUR BRI selama 5 tahun terakhir?
 20. Adakah kendala pada saat melakukan penerapan prinsip kehati-hatian yang dilakukan?
 21. Apa saja kendala dalam melakukan penerapan prinsip kehati-hatian?
 22. Apa saja factor penyebab dari kendala pada saat melakukan prinsip kehati-hatian?
 23. Bagaimana cara penagihan yang dilakukan BRI?
 24. Apabila ada nasabah yang mendapat musibah, dan benar-benar tidak dapat membayar angsuran, bagaimana sikap BRI dalam menghadapi situasi tersebut?
 25. Bagaimana kebijakan BRI jika terjadi kredit macet?

B. Wawancara kepada Kelurahan

1. Bagaimana langkah-langkah membuat Surat Keterangan Usaha (SKU)?
2. Apa saja syarat membuat Surat Keterangan Usaha (SKU)?
3. Apa manfaat Surat Keterangan Usaha (SKU)?

C. Wawancara kepada nasabah BRI KC Jember

1. Bagaimana menurut nasabah mengenai mekanisme pengajuan KUR BRI?
2. Bagaimana menurut nasabah mengenai prosedur atau penerapan prinsip kehati-hatian sebelum pemberian KUR BRI?
3. Apa manfaat yang didapatkan dari penggunaan pembiayaan KUR BRI?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



Nomor : B- 256 /Un.22/7.a/PP.00.9/04/2024
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

26 April 2024

Kepada Yth.
Kepala BRI KC Jember
Jl. Ahmad Yani, No 01 Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama : Indah Winarsih
NIM : E20181119
Semester : XII (Duabelas)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai Analisis Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di BRI KC Jember di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



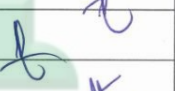
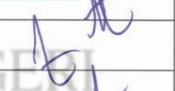
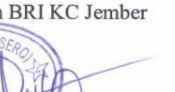
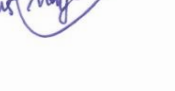
Ah. Dikan
Wakil Dekan Bidang Akademik,
Nurul Wahyuni Rahayu



f.

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT
USAHA RAKYAT (KUR) UPAYA MEMINIMALISIR KREDIT MACET DI
BRI KC JEMBER

No	Tanggal	Jenis Kegiatan	Paraf
1.	26 April 2024	Menyerahkan surat izin dan proposal penelitian dari UIN Kiai Achmad Siddiq Jember	
2.	8 Mei 2024	Menyerahkan pedoman wawancara	
3.	3 Juni 2024	Wawancara kepada pekerja B dan pekerja C BRI KC Jember	
4.	10 Juni 2024	Wawancara kepada nasabah BRI KC Jember	
5.	14 Juni 2024	Wawancara kepada Pekerja D BRI KC Jember	
6.	19 Juni 2024	Wawancara kepada pekerja B BRI KC Jember	
7.	24 Juni 2024	Wawancara kepada nasabah BRI KC Jember	
8.	26 Juni 2024	Wawancara kepada nasabah BRI KC Jember	
9.	1 Juli 2024	Wawancara kepada staf adminduk kelurahan	
10.	9 April 2025	Wawancara pelayanan umum kelurahan	
11.	13 Mei 2024	Wawancara kepada nasabah BRI KC Jember	

Jember, 23 Mei 2025

Pimpinan BRI KC Jember





Model 54
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG JEMBER
Jalan A. Yani No. 1 Jember ☎ (0331) 483258 Facs. 486484

Nomor : B. 9120/KC-XVI/SDM/05/2025
Lamp. : -
Perihal : **Keterangan selesai penelitian**

Jember, 26 Mei 2025

Kepada Yth :
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN KH ACHMAD SIDDIQ
Jember
Di
Jember

Sehubungan dengan telah selesainya Penelitian di Kanca BRI Jember, maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama / NIM	: Indah Winarsih / E20181119
Fakultas / Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah
Judul Penelitian	: "PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) UPAYA MEMINIMALISIR KREDIT MACET."
Lokasi	: PT.BRI (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember
Lama Penelitian	: April – Mei 2025

Bahwasanya yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Perusahaan Kami dengan baik.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

PT.BANK RAKYAT INDONESIA (Persero)
KANTOR CABANG JEMBER



Dian Wahyu Purnamasari
SPO



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <http://febi.uinkhas.ac.id>



SURAT KETERANGAN

Kami yang bertandatangan di bawah ini, menerangkan bahwa :

Nama : Indah Winarsih
NIM : E20181119
Semester : XIV (Empat Belas)

Berdasarkan keterangan dari Dosen Pembimbing telah dinyatakan selesai bimbingan skripsi. Oleh karena itu mahasiswa tersebut diperkenankan mendaftarkan diri untuk mengikuti Ujian Skripsi.

Jember, 22 Mei 2025
Koordinator Prodi. Perbankan Syariah,


Ana Pratiwi, SE., AK., MSA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinkhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>



SURAT KETERANGAN

Kami selaku pembimbing skripsi dengan ini menerangkan bahwa:

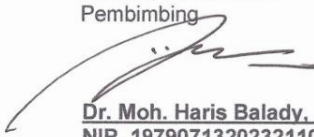
Nama : Indah Winarsih
NIM : E20181119
Program Studi/Fakultas : Perbankan Syariah/
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Telah melengkapi lampiran naskah skripsi sesuai ketentuan buku pedoman akademik dan berhak diverifikasi untuk mendaftar ujian skripsi, antara lain :

No	Lampiran	Ada	Tidak
1	Lembar persetujuan Pembimbing	✓	
2	Matrik Penelitian	✓	
3	Surat Pernyataan Keaslian Bermaterai dan ditandatangani	✓	
4	Pedoman Wawancara/ Angket Penelitian	✓	
5	Surat Izin Penelitian	✓	
6	Surat Keterangan Selesai Penelitian	✓	
7	Jurnal Kegiatan Penelitian	✓	
8	Dokumentasi Penelitian (Kualitatif dan Kuantitatif Data Primer)	✓	
9	Lampiran Data Sekunder (Hasil penghitungan SPSS dll atau penelitian kuantitatif data sekunder)		
10	Surat keterangan screening turnitin 25% (Bagian Akademik)	✓	
11	Surat Keterangan Selesai Bimbingan Skripsi	✓	
12	Mensitasi 5 artikel jurnal dosen FEBI (sesuai dengan topik penelitian)	✓	
13	Biodata	✓	

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 22 Mei 2025
Pembimbing


Dr. Moh. Haris Balady, S.E., M.M.
NIP. 197907132023211007



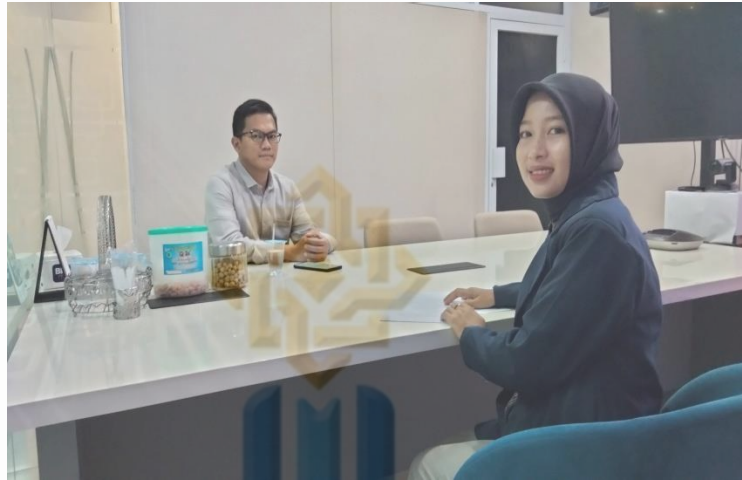
DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Pekerja A selaku *Account Officer* (AO)



Wawancara dengan Ibu Pekerja B selaku *Account Officer* (AO)



Wawancara dengan Bapak Pekerja C selaku Manajer Bisnis Mikro



Wawancara dengan Bapak Pekerja D selaku Mantri



Wawancara dengan Ibu Rahayu selaku Pelayanan Umum



Wawancara dengan Ibu Susi selaku Staf Adminduk



Wawancara dengan Ibu Nur Aini selaku Nasabah



Wawancara dengan Bapak Hamit selaku Nasabah



Wawancara dengan Ibu Yulia selaku Nasabah



Wawancara dengan Ibu Halima selaku Nasabah



Wawancara dengan Ibu Diah selaku Nasabah



Wawancara dengan Ibu Ela selaku Nasabah



Wawancara dengan Ibu Ria selaku Nasabah



Wawancara dengan Bapak Tomi selaku Nasabah



Wawancara dengan Ibu Rira selaku Nasabah



Wawancara dengan Ibu Ica selaku Nasabah



Wawancara dengan Bapak Muhammad Fadil selaku Nasabah



BRI KC Jember

BIODATA PENULIS



Nama : Indah Winarsih
NIM : E20181119
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Tempat, tgl lahir : Jember, 15 November 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Yos Sudarso Lingk Gempal, Wirolegi, Summersari,
Jember.
Email : indahwinarsih5@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. MI Miftahul Ulum
2. SMP Darul Hikmah
3. SMA Plus Darul Hikmah
4. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember